



PEMERINTAH PROVINSI BALI

IKHTISAR HASIL PENGAWASAN SEMESTER II TAHUN 2024



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI
BALI, JANUARI 2025

KATA PENGANTAR

Pujastuti serta Angayubagya kami haturkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Inspektorat Daerah Provinsi Bali dapat menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Bali Semester II Tahun 2024 ini.

Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Bali Semester II Tahun 2024 ini merupakan hasil capaian kinerja selama 1 Tahun yang terdiri dari program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern di Pemerintah Provinsi Bali.

Laporan Hasil Pengawasan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau alat untuk mengukur hasil kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali yang mencerminkan semua kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada Semester II Tahun 2024, termasuk juga didalamnya yang terkait masalah hasil pemeriksaan dan pengawasan serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan.

Demikian laporan tahunan ini dapat diselesaikan, kritik dan saran sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan laporan ini.

Bali, 6 Januari 2025
INSPEKTUR,

I WAYAN SUGIADA
NIP. 19651231 198603 1 175

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Dari hasil analisis dan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali Semester II Tahun 2024 termasuk hasil pemantauan tindak lanjut dan penanganan pengaduan masyarakat, diuraikan sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada Semester II Tahun 2024 telah melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah, reviu RKPD, DAK, RKA, KUAPPAS, LPPD dan Reviu LKJIP Pemerintah Provinsi Bali.
2. Pada Semester II Tahun 2024 dilaksanakan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan.
3. Dari hasil penilaian 5 (lima) Perangkat Daerah yang masuk nominasi, adalah berupa 3 (tiga) Perangkat Daerah terbaik yang berhak mendapat penghargaan **Adhyasta Prajaniti** Menuju Bali Era Baru Tahun 2023, antara lain : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
4. Inspektorat Daerah Provinsi Bali melaksanakan 3 kegiatan Probity Audit antara lain Probity Audit terhadap Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 2 Gianyar (Lanjutan) pada tahap Persiapan Pengadaan sampai dengan Serah Terima dan Pembayaran, Laporan Hasil Probity Audit Tahap Perencanaan Pengadaan untuk Paket Pekerjaan pembangunan Unit Sekolah baru (USB) lanjutan SMKN 7 Denpasar.
5. Hasil rekonsiliasi/pemantauan tindak lanjut oleh Tim Pengawas BPK RI Perwakilan Provinsi Bali pada Semester II Tahun 2024, Provinsi Bali mencapai penyelesaian **99,86%**.
6. Pada Semester II Tahun 2024, perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Bali terdapat 804 temuan dan 856 rekomendasi. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, 845 rekomendasi telah dinyatakan selesai ditindaklanjuti, 11 masih dalam proses dan tidak ada yang belum di tindaklanjuti.
7. Pada Semester II Tahun 2024, perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri terdapat 11 temuan dan 26 rekomendasi. Tindak Lanjut atas rekomendasi tersebut 3 rekomendasi sudah dinyatakan sesuai/tuntas dan 23 rekomendasi masih perlu dokumen pendukung.

8. Sesuai hasil verifikasi yang telah selesai dilakukan oleh Tim Verifikator KPK RI pada aplikasi jaga.id pada tanggal 7 Juli 2024, Indeks capaian Pemerintah Provinsi Bali pada Triwulan II secara total baru mencapai 39,26%.
9. Jumlah pengaduan masyarakat ke Inspektorat Daerah Provinsi Bali sampai dengan Semester II Tahun 2024 terdapat 49 (empat sembilan) pengaduan menyangkut saber pungi, 8 (delapan) pengaduan menyangkut gratifikasi, dan 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) pengaduan menyangkut SP4N Lapor.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN	3
DAFTAR ISI	5
BAB I INFORMASI UMUM	6
A. Dasar Hukum	6
B. Struktur Organisasi	7
C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan	8
D. Program Pengawasan dan Realisasinya	9
BAB II HASIL PENGAWASAN	11
I. Audit	11
1. Audit Kinerja	11
2. Audit Dengan Tujuan Tertentu	12
3. Probitas Audit	15
II. Reviu	26
III. Evaluasi	56
IV. Pemantauan	75
V. Korsupgah	101
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	110
1. Pemantauan TLHP BPK-RI	110
2. Pemantauan TLHP Pengawasan APIP	111
3. Pemantauan TLHP Itjen Kemendagri	120
BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	122
BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI	123
A. Simpulan	123
B. Hambatan	124
C. Rekomendasi	124
BAB VI PENUTUP	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

INFORMASI UMUM

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur dan uraian tugas Inspektorat Daerah Provinsi Bali secara detail dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut :

❖ **Struktur Organisasi :**

(1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri atas:

- a. Inspektur;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Inspektur Pembantu Wilayah V; dan
 - h. Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- Bagan Struktur Organisasi disampaikan pada lampiran 1.

A. TUJUAN PENYUSUNAN IKHTISAR PELAPORAN

Tujuan penyusunan Ikhtisar Pelaporan Hasil Pengawasan Satuan Pemeriksaan Internal adalah:

1. Mendapatkan kesimpulan menyeluruh dari hasil pengawasan;
2. Mempermudah pelaksanaan evaluasi tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Satuan Pemeriksaan Internal;
3. Memberikan informasi kepada pihak terkait agar bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan;

4. Mengetahui informasi terkini mengenai kendala-kendala serta keberhasilan yang telah dicapai sebagai acuan untuk dapat meningkatkan kinerja dan hasil yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

B. PROGRAM PENGAWASAN DAN REALISASINYA

Inspektorat Daerah Provinsi Bali telah menyusun sasaran-sasaran yang tertuang dalam program kerja Semester II Tahun 2024.

Program kinerja pengawasan dan realisasinya pada Semester II Tahun 2024, baik yang berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Non PKPT dijabarkan untuk setiap jenis kegiatan pengawasan seperti tabel 1 berikut :

Tabel 1

Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya Berdasarkan PKPT dan Non PKPT
Semester II Tahun 2024

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				NON PKPT					
		Target Pegawai		Realisasi Pegawai		Target Pegawai		Realisasi Pegawai			
		Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A		Audit :									
1	Audit Dengan Tujuan Tertentu	3	Rp. 735.887.000,00	3	Rp. 735.887.000,00	-	-	-	-		
2	Probity Audit	2	Rp. 19.525.000.000,00	2	Rp. 19.525.000.000,00						
B		Reviu									
1	Reviu LKPD	1	-	1	-	-	-	-	-		
2	Reviu RKPDP	1	Rp. 5.948.536.105.078,00	1	Rp. 5.948.536.105.078,00	-	-	-	-		
3	Reviu DAK	1	-	1	-	-	-	-	-		
4	Reviu LPPD	1	-	1	-	-	-	-	-		
5	Reviu LKJIP	1	-	1	-	-	-	-	-		
6	Reviu KUA PPAS	1	Rp. 3.186.248.864.633	1	Rp. 3.186.248.864.633	-	-	-	-		
7	Reviu RKA	1	Rp. 3.502.340.909.335	1	Rp. 3.502.340.909.335	-	-	-	-		
8	Reviu Renja	1	-	1	-	-	-	-	-		
C		Evaluasi									
1	Evaluasi PPRG	3	-	3	-	-	-	-	-		
2	Adhyasta Prajaniti	1	-	1	-	-	-	-	-		
3	Evaluasi LPPD	9	-	9	-	-	-	-	-		

Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2024

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				NON PKPT			
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	Pemantauan								
1	Monev PBJ	1	Rp. 6.933.947.319.883,00	1	Rp. 2.745.859.008.288,59	-	-	-	-
2	Korsupgah	1		1	-	-	-	-	-
3	Monev Gratifikasi	1	-	1	-	-	-	-	-
4	Surevi Penilaian Integritas	1	-	1	-	-	-	-	-
5	Dana Desa	40	Rp. 40.000.000.000,00	40	Rp. 40.000.000.000,00	-	-	-	-
6	Monev P3DN	1	-	1	-	-	-	-	-

Keterangan:

- a. OP = Objek Pengawasan
- b. Realisasi pengawasan diisi berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan
- c. ADTT = Audit Dengan Tujuan Tertentu

BAB II

HASIL PENGAWASAN

Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam rangka mencapai target kinerja Semester II Tahun 2024 telah melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan, berikut adalah hasil pencapaian kinerja, permasalahan dan upaya pemecahan permasalahan dalam melaksanakan program kerja yaitu sebagai berikut :

A. Audit

1) Audit Kinerja

Audit Kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomis, efisien dan efektivitas. Tujuan pelaksanaan audit kinerja adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan sehingga pemeriksa dapat menilai kinerja entitas yang diperiksa, menyimpulkan tujuan pemeriksaan, mengidentifikasi kemungkinan guna memperbaiki kinerja entitas dan mendukung simpulan, temuan dan rekomendasi pemeriksaan. Pelaksanaan Audit Kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali sesuai PKPT Tahun 2024, terdapat 6 Laporan Hasil Audit antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

2) Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Audit dengan tujuan tertentu atau yang biasa disebut dengan “ADTT” merupakan audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. ADTT dapat dilakukan oleh auditor eksternal yaitu BPK, atau oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) selaku auditor internal pemerintah.

Tabel 4
Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu
Berdasarkan Jenis Audit Semester I Tahun 2023

No	Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu	PKPT				Non PKPT	
		Target Audit		Realisasi Audit		Realisasi Audit	
		Jumlah OA	Jumlah dana OA yang diaudit (Rp)	Jumlah OA	Jumlah dana OA yang diaudit (Rp)	Jumlah OA	Jumlah dana OA yang diaudit (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan Kepala Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dalam Penggalian Dana Bagi Yayasan Cahaya Krisna Pendidikan Bali	1	-	1	-		
2	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Dana Desa Adat Tahun Anggaran 2020 S.D 2023 terhadap Desa Adat Kayuaya, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem	1	Rp. 950.000.000,00	1	Rp. 950.000.000,00		

3	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Dana Desa Adat Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2023 pada Desa Adat Oongan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar	1	Rp. 800.000.000,00	1	Rp. 800.000.000,00		
4	Laporan Audit Tujuan Tertentu atas Pelimpahan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bali terkait Realisasi Penggunaan Dana Hibah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Bali pada Pembangunan Candi Bentar dan Penyenderan Tembok Candi Pura Gumang dan Pembangunan Balai Banjar Desa Adat Puseh Desa Adat Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem	1	Rp. 1.650.000.000,00	1	Rp. 1.650.000.000,00		

Keterangan:

- a. OA = Objek Audit
- b. Realisasi audit diisi berdasarkan jumlah laporan hasil audit yang diterbitkan.

Tabel 5
Jumlah Objek Audit Investigatif
Semester I Tahun 2023

Keterangan	Jumlah
1	2
Jumlah objek audit investigatif	-
Jumlah audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	-
% audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	-

Tabel 7
Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik Semester II Tahun 2024

Status	Kasus	%	Potensi Kerugian Negara		Keterangan
			Rupiah	Valas**)	
1	2	3	4	5	6
Penyelidikan	-	-	-	-	-
Penyidikan	-	-	-	-	-
Dihentikan	-	-	-	-	-
Dilimpahkan ke pengadilan	-	-	-	-	-
Penuntutan	-	-	-	-	-
Diputus*)	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-

Tabel 8
Kode etik dan Standar audit yang digunakan

Kode Etik dan Standar Audit	Dasar Peraturan Perundang-Undangan
Kode Etik APIP	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.Pan/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Kode Etik P2UPD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah
Kode Etik Auditor	Keputusan Dewan Pengurus Nasional AAPII Nomor Kep-005/AAPII/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia

3) Probity Audit

Probity Audit merupakan kegiatan penilaian secara independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip integritas (integrity), kebenaran (uprightness), dan kejujuran (honesty) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Pada Semester II Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi Bali melaksanakan 2 kegiatan Probity Audit antara lain :

1. Probity Audit terhadap Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 2 Gianyar (Lanjutan) pada tahap Persiapan Pengadaan sampai dengan Serah Terima dan Pembayaran

Probity Audit ini terutama ditujukan untuk memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan manajemen, berdasarkan hasil audit atas data/dokumen yang diperoleh. Probity Audit terhadap Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 2 Gianyar (LANJUTAN) pada Tahap Persiapan Pengadaan sampai dengan Serah Terima dan Pembayaran, sedangkan pelaksanaan pada Tahap Perencanaan telah dilaksanakan reviu dengan hasil sebagai berikut :

TAHAP PERENCANAAN

Inputan data pada :

- 1) Renja : Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 tanggal 4 Agustus 2024, Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Disdikpora Provinsi Bali, pada Lampiran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024, sebagai berikut :

1.01.02.	Program Pengelolaan Pendidikan
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru); Lokasi Output Kegiatan: Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

b. RKBMD : Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2024 hanya mencantumkan Kegiatan Pengadaan Peralatan/Perlengkapan SMAN 2 Gianyar, dengan output Terlaksananya Pengadaan Peralatan/Perlengkapan SMAN 2 Gianyar (RKBMD Terlampir).

c. Informasi SIRUP :

Kode RUP : 47003684
Nama Paket : Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 2 Gianyar (lanjutan)
Nama KLPD : Provinsi Bali Satuan Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Tahun Anggaran : 2024
Lokasi Pekerjaan : Gianyar, Bali
Volume Pekerjaan : 1 Paket
Uraian Pekerjaan : Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
Spesifikasi Pekerjaan : Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 2 Gianyar (lanjutan)
Produk Dalam Negeri : Ya
Usaha Kecil/Koperasi : Ya
: Aspek Ekonomi (Ya)
Pengadaan Berkelanjutan : Aspek Sosial (Ya)
atas Sustainable Public Procurement (SPP) : Aspek Lingkungan (Ya)
Pra DIPA/DPA : Tidak
Sumber dana : APBD
Pagu : 9.700.000.000,00
Jenis Pengadaan : Pekerjaan konstruksi
Metode Pemilihan : E- Purchasing
Pemanfaatan Barang/Jasa : April s.d. Desember 2024
Jadwal Pelaksanaan Kontrak : April s.d. Desember 2024
Jadwal Pemilihan Penyedia : Maret s.d. April 2024
Tanggal Umumkan Paket : 28 Januari 2024 22:53:30

2. Laporan Hasil Probity Audit Tahap Perencanaan Pengadaan untuk Paket Pekerjaan pembangunan Unit Sekolah baru (USB) lanjutan SMKN 7 Denpasar

Tahap Perencanaan

Probity Audit ini terutama ditujukan untuk memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan manajemen, berdasarkan hasil audit atas data/dokumen yang diperoleh.

Audit atas proses perencanaan pekerjaan konstruksi dimulai dari proses identifikasi kebutuhan, Penetapan Jenis Barang/Jasa, Cara Pengadaan Barang/Jasa, Pemaketan dan Konsolidasi, Waktu pemanfaatan Barang/Jasa dan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Hasil perencanaan pengadaan dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Pihak auditi diketahui bahwa Tahap Perencanaan Pengadaan telah selesai dilaksanakan, sehingga Probity Audit terhadap Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 7 Denpasar (lanjutan) pada Tahap Perencanaan dilaksanakan dengan cara melakukan reviu atas dokumen Perencanaan Pengadaan dengan hasil sebagai berikut:

A. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2024

Dari hasil pencermatan atas dokumen RENJA pekerjaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMKN 7 Denpasar telah tertuang pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 tanggal 4 Agustus 2024, Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, pada Lampiran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024, sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan.
- 2) 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- 3) 1.01.02.1.01.0001.Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)

- a) Capaian program : persentase lulusan SMK yang diterima di dunia usaha/dunia industri
- b) Lokasi Output Kegiatan :
 - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa
 - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa
- c) Keluaran sub kegiatan : 6 unit
- d) Pagu indikatif : 62.500.000.000,00

B. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2024

Sesuai dengan pencermatan dokumen RKBMD Tahun 2024, diperoleh informasi bahwa:

Untuk SMKN 7 Denpasar, Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2024 tidak terdapat rencana pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMKN 7 Denpasar (lanjutan).

C. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2024

Dari hasil pencermatan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2024, dengan nomor: DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024, diperoleh informasi bahwa pekerjaan pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMKN 7 Denpasar (lanjutan) telah tertuang pada kode rekening:

Kode Rekening	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
5.02.03	Belanja Modal Bangunan Bangunan dan Gedung		
5.02.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		
5.02.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		
5.02.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Spesifikasi : Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) lanjutan SMKN 7 Denpasar	1 Paket	9.825.000.000,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Spesifikasi : Jasa konsultansi pengawasan pembangunan Unit	1 Paket	95.000.000,00

	Sekolah Baru (USB) SMK 7N Denpasar		
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Spesifikasi : Jasa konsultasi Reviu Perencanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 7 Denpasar	1 Paket	75.000.000,00

D. Identifikasi Kebutuhan

Analisis kelayakan kebutuhan barang/jasa pada Identifikasi Kebutuhan bertujuan untuk meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Dokumen yang diserahkan oleh pihak Auditi, Belum terdapat Dokumen Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Lanjutan SMKN 7 Denpasar pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dan belum masuk dalam Dokumen Pendukung berupa Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengguna Barang Tahun 2024, pada Program Pengelolaan Pendidikan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab IV (Perencanaan Pengadaan) pada Bagian Kesatu “Perencanaan Pengadaan” Pasal 18, ayat (1) yaitu Perencanaan pengadaan meliputi **identifikasi kebutuhan**, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7
 - (1) Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:
 - a. Identifikasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Penetapan Jenis Barang/Jasa;
 - c. Cara Pengadaan;
 - d. Pemaketan dan Konsolidasi;
 - e. Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa; dan
 - f. Anggaran Pengadaan.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Lampiran Romawi II Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; angka

2.1 Identifikasi Pengadaan Barang/Jasa “ Bersamaan dengan pembahasan RUU APBN/Rancangan Perda APBD, PPK melakukan identifikasi pengadaan barang/jasa pada level Komponen/Sub komponen pada RKA K/L atau Sub kegiatan pada RKA PD dimana terdapat akun belanja pengadaan barang/jasa berdasarkan penugasan dari PA/KPA”

2.1.2 Pemerintah Daerah Akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah yaitu akun Belanja Barang dan Jasa yang dapat ditemukan antara lain dalam akun Belanja Operasional dan Belanja Modal. Namun, tidak tertutup kemungkinan terdapat belanja pengadaan pada akun belanja barang/jasa selain yang tersebut di atas, seperti pada akun belanja bantuan sosial atau belanja hibah.

3. Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab I menyebutkan Probitas audit tahap perencanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan melakukan audit atas identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan barang/jasa, jadwal pengadaan barang/jasa, anggaran pengadaan barang/jasa, dan Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Hal ini disebabkan Pejabat Pemuat Komitmen (PPK) belum menyusun perencanaan pengadaan secara optimal.

Disarankan Kepada PPK agar Menyusun Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA).

E. Penetapan Jenis Barang/Jasa

Analisis kodefikasi barang/jasa yang akan ditetapkan bertujuan untuk meyakinkan bahwa penyusunan barang/jasa yang akan ditetapkan mengacu pada Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia atau peraturan dari kementerian teknis terkait.

Sesuai dengan Dokumen yang diserahkan oleh pihak Auditi, Belum terdapat Dokumen Penetapan Barang/Jasa untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Lanjutan SMKN 7 Denpasar pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Program Pengelolaan Pendidikan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah II Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Lampiran;

2.2 Penetapan Jenis Barang/Jasa: PPK menetapkan barang/jasa berdasarkan jenis pengadaan berupa:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi yang terdiri dari:
 1. Jasa Konsultansi Non- Konstruksi; dan
 2. Jasa Konsultansi Konstruksi.
- d. Jasa Lainnya.

2.2.2 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangun. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Umum. Klasifikasi Pekerjaan Konstruksi Umum meliputi bangunan gedung dan bangunan sipil. Layanan usaha Pekerjaan Konstruksi Umum meliputi pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali.
- b. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Spesialis, meliputi instalasi, konstruksi khusus, konstruksi pra-pabrikasi, penyelesaian bangunan, dan penyewaan peralatan. Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

Hal ini disebabkan Pejabat Pemuat Komitmen (PPK) belum menyusun perencanaan pengadaan secara optimal.

Disarankan Kepada PPK dalam menyusun Perencanaan Pengadaan agar menetapkan jenis barang/jasa yang dibutuhkan pada paket Pekerjaan terkait.

F. Cara Pengadaan Barang/Jasa

Analisis materi kebijakan umum tentang cara pengadaan bertujuan untuk meyakinkan bahwa cara pengadaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi K/L/PD serta sifat kegiatan yang akan dilaksanakan. Sesuai dengan Dokumen yang diserahkan oleh pihak Auditi, belum terdapat dokumen yang dapat diyakini bahwa proses ara Pengadaan Barang/Jasa untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Lanjutan SMKN 7 Denpasar pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang dilaksanakan oleh PPK sudah sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta sifat kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan:

Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Romawi II Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;

2.3 Cara Pengadaan: PPK menentukan cara pengadaan yaitu secara Swakelola dan/atau Penyedia. Pemilihan cara pengadaan berdasarkan sumber penyedia barang/jasa.

Hal ini disebabkan Pejabat Pemuat Komitmen (PPK) belum menyusun perencanaan pengadaan secara optimal

Disarankan Kepada PPK untuk segera menyusun Cara Pengadaan Barang/Jasa dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)

G. Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa

Analisis Waktu Pemanfaatan Barang bertujuan Untuk meyakinkan bahwa waktu kegiatan PBJ yang akan dilaksanakan telah memberikan alokasi waktu yang cukup untuk penyelesaian pekerjaan barang/jasa.

Sesuai hasil penelusuran dan uji petik dokumen Waktu Pemanfaatan Barang belum terdapat hasil analisis waktu pemanfaatan barang, dan berdasarkan hasil pencermatan pada Aplikasi SIRUP /RUP tanggal 11 Januari 2024 14:36, terdapat informasi pemanfaat Barang/Jasa untuk paket pekerjaan terkait yaitu waktu pemanfatan dari bulan Januari sd Desember 2024.

Kondisi ini tidak sesuai dengan:

Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Romawi II Perencanaan Pengadaan;

2.5 Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa

Dalam menyusun Perencanaan Pengadaan, perlu ditentukan waktu pemanfaatan barang/jasa karena akan menjadi dasar dalam menetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan seperti: jadwal persiapan pengadaan, jadwal persiapan pemilihan, jadwal pelaksanaan pemilihan, jadwal pelaksanaan kontrak, dan jadwal serah terima

Hal ini disebabkan Pejabat Pemuat Komitmen (PPK) belum menyusun perencanaan pengadaan secara optimal.

Disarankan Kepada PPK untuk segera menyusun waktu Pemanfaatan Barang/Jasa sebagai dasar dalam menetapkan Jadwal Pelaksanaan pengadaan seperti: jadwal persiapan pengadaan, jadwal persiapan pemilihan, jadwal pelaksanaan pemilihan, jadwal pelaksanaan kontrak, dan jadwal serah terima.

H. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

Analisis Pelaksanaan pengumuman RUP bertujuan untuk meyakinkan bahwa materi RUP telah lengkap dan diumumkan melalui aplikasi SIRUP dan dapat ditambahkan dalam situs web Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

Sesuai hasil penelusuran dan uji petik dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP), ditemukan bahwa belum terdapat Dokumen Penetapan RUP, namun RUP telah diumumkan Pengumuman RUP sudah dilakukan pada Portal Pengadaan Nasional melalui aplikasi SiRUP LKPP. serta memuat informasi sebagai berikut:

Kode RUP	:	47313673
Nama Paket	:	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 7 Denpasar (lanjutan)
Nama KLPD	:	Provinsi Bali
Satuan Kerja	:	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Tahun Anggaran	:	2024
Lokasi Pekerjaan	:	Bali, Denpasar, Bidang PSMK
Volume Pekerjaan	:	1 Paket
Uraian Pekerjaan	:	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
Spesifikasi Pekerjaan	:	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 7 Denpasar (lanjutan)
Produk Dalam Negeri	:	Ya
Usaha Kecil/Koperasi	:	Ya
Pengadaan Berkelanjutan atas Sustainable Public Procurement (SPP)	:	Aspek Ekonomi (Ya)
	:	Aspek Sosial (Ya)
	:	Aspek Lingkungan (Ya)
Pra DIPA/DPA	:	Tidak
Sumber dana	:	APBD
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan konstruksi
Total Pagu	:	9.825.000.000,00
Metode Pemilihan	:	E- Purchasing
Pemanfaatan Barang/Jasa	:	Januari s.d. Desember 2024
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	:	Januari s.d. Desember 2024
Jadwal Pemilihan Penyedia	:	Januari s.d. Januari 2024
Tanggal Umumkan Paket	:	11 Januari 2024 14:36

Kondisi ini tidak sesuai dengan:

Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Romawi III Pengumuman RUP;

3.1 Penetapan RUP dan Teknis Pengisian RUP

PA/KPA menetapkan dan mengumumkan RUP melalui aplikasi SIRUP setelah PPK selesai menyusun Perencanaan Pengadaan. PA/KPA menetapkan dan mengumumkan RUP:

- Angka 1: untuk pengadaan barang/jasa tahun berikutnya, paling lambat pada tanggal 31 Maret pada tahun anggaran tersebut. Contoh: DIPA tahun anggaran 2022 diumumkan paling lambat 31 Maret 2022.
- angka 2: untuk perubahan strategi pencapaian target kinerja atau perubahan anggaran pada tahun berjalan, segera setelah selesai dilakukan penyusunan Perencanaan Pengadaan berdasarkan perubahan dokumen DIPA atau DPA.

Hal ini disebabkan PA dalam mengumumkan RUP belum berdasarkan dokumen Perencanaan yang memadai.

Disarankan Kepada PA agar dalam Pengumuman RUP agar berdasarkan dokumen Perencanaan yang memadai.

B. Reviu

Reviu adalah penilaian formal/pemeriksaan sesuatu dengan kemungkinan melakukan perubahan jika diperlukan. Tujuan dasar dalam pelaksanaan reviu adalah untuk memberikan sedikit gambaran informasi serta gagasan yang dapat membantu untuk memudahkan mendapatkan informasi. Pada Tahun 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Bali melaksanakan 4 (empat) kegiatan reviu di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yaitu Reviu LPPD, Reviu RKPD, Reviu LKPD, Reviu DAK, dan Reviu Renstra sebagaimana tergambar pada tabel-tabel berikut :

I. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil reviu ditemukan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengujian Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pengujian penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dilakukan dengan melakukan 1) pengujian Prosedur Analitis atas saldo Surplus/Defisit tahun berjalan dengan melakukan perhitungan aritmatik antara pendapatan, belanja dan transfer, serta pembiayaan; 2) penelusuran angka atas saldo yang tersaji dalam LRA ke Lampiran Pendukung serta 3) penyajian akun LRA dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan hasil reviu atas penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), terdapat ketidaksesuaian penyajian saldo beberapa akun LRA dalam CaLK, seperti saldo anggaran Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023, saldo realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2022, saldo realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023, saldo realisasi Pembiayaan Tahun 2022, saldo realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2022, saldo anggaran dan realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun 2023, penyajian saldo realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Tahun 2023, dan saldo Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebelum Koreksi Tahun 2023.

Uraian selengkapnya mengenai pengujian penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tertuang dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) terlampir.

Rekomendasi

Melakukan pencermatan kembali atas penyajian akun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

b. Pengujian Penyajian Neraca

Pengujian penyajian Neraca dilakukan dengan melakukan 1) Pengujian Prosedur Analitis atas kesesuaian total aset dengan total penjumlahan dari total kewajiban dan ekuitas; 2) penelusuran angka atas saldo yang tersaji dalam Neraca ke Lampiran Pendukung serta 3) penyajian akun Neraca dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan hasil Prosedur Analitis atas Neraca, terdapat selisih dalam pengujian antara aset dengan kewajiban dan ekuitas sebesar Rp0,03. Selisih ini merupakan selisih pembulatan desimal pada kertas kerja yang digunakan dalam proses konsolidasi.

Berdasarkan hasil reviu penelusuran angka atas saldo akun Neraca dengan Lampiran Pendukung Neraca, terdapat ketidaksesuaian penyajian saldo beberapa akun dengan Lampiran Pendukungnya, seperti pada saldo akhir Aset Tetap (Tahun 2023), saldo Investasi Jangka Panjang Tahun 2023, saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2022, saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2023, saldo Akumulasi Penyusutan Tahun 2023, dan saldo Aset Tidak Berwujud Tahun 2022.

Berdasarkan hasil reviu atas penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), terdapat ketidaksesuaian penyajian saldo beberapa akun Neraca dalam CaLK, seperti pada saldo akun Gedung dan Bangunan Tahun 2023, saldo Akumulasi Penyusutan Tahun 2023, saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2023, saldo Aset Lain-lain Tahun 2023, saldo Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2023, saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2022, dan saldo Aset LainLain Tahun 2022.

Uraian selengkapnya mengenai pengujian Neraca tertuang dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) terlampir.

Rekomendasi

Melakukan pencermatan kembali atas penyajian akun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

c. Pengujian Penyajian Laporan Arus Kas (LAK)

Pengujian penyajian Laporan Arus Kas (LAK) dilakukan dengan melakukan

- 1) Pengujian Prosedur Analitis atas kesesuaian arus kas bersih dengan arus kas masuk dan arus kas keluar pada aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris; kesesuaian kenaikan/penurunan kas dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris; kesesuaian saldo akhir kas dengan perhitungan saldo awal kas dan kenaikan/penurunan kas; serta kesesuaian saldo akhir kas dengan saldo akhir kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, BLUD, Bendahara Dana BOS dan saldo kas lainnya;
- 2) penelusuran angka atas saldo yang tersaji dalam LAK ke Lampiran Pendukung serta
- 3) penyajian akun LAK dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan hasil Prosedur Analitis atas Laporan Arus Kas (LAK), terdapat selisih dalam pengujian saldo akhir kas dengan perhitungan saldo awal kas dan kenaikan/penurunan kas sebesar Rp60.728.160,90. Selisih ini merupakan Penyetoran Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) terkait PFK 2023.

Berdasarkan hasil reviu penelusuran angka atas saldo akun Laporan Arus Kas (LAK) dengan Lampiran Pendukung LAK, terdapat ketidaksesuaian penjumlahan aritmatika saldo arus kas bersih dari aktivitas operasi dan investasi Tahun 2022 pada onface LAK.

Uraian selengkapnya mengenai pengujian penyajian Laporan Arus Kas (LAK) tertuang dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) terlampir.

Rekomendasi

Melakukan pencermatan kembali atas penyajian akun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

d. **Pengujian Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**

Pengujian penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dilakukan dengan melakukan 1) Pengujian Prosedur Analitis atas kesesuaian SAL akhir dengan perhitungan SAL awal, penggunaan SAL, SAL tahun berjalan, dan koreksi kurang/lebih kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; kesesuaian saldo SAL awal dengan saldo akhir SAL tahun sebelumnya; serta kesesuaian saldo penggunaan SAL dan saldo akhir SAL tahun sebelumnya; 2) penelusuran angka atas saldo yang tersaji dalam LPSAL ke Lampiran Pendukung serta 3) penyajian akun LPSAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan hasil reviu atas penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), terdapat ketidaksesuaian penyajian Saldo Anggaran Lebih Awal 2023 pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan onface Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

Uraian selengkapnya mengenai pengujian penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) tertuang dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) terlampir.

Rekomendasi

Melakukan pencermatan kembali atas penyajian akun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

e. **Pengujian Penyajian Laporan Operasional (LO)**

Pengujian penyajian Laporan Operasional (LO) dilakukan dengan melakukan 1) pengujian Prosedur Analitis atas kesesuaian saldo Surplus/defisit LO dengan hasil perhitungan antara pendapatan-LO, beban-LO dan surplus (deficit) kegiatan non operasional; serta atas kesesuaian jumlah Beban Penyusutan dengan jumlah penyusutan Aset Tetap pada Laporan Penyusutan Aset Tetap; 2) penelusuran angka atas saldo yang tersaji dalam LO ke Lampiran Pendukung lainnya serta 3) penyajian akun LO dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan hasil Prosedur Analitis atas Laporan Operasional (LO), terdapat selisih dalam pengujian Beban Penyusutan (LO) dengan jumlah Penyusutan Aset Tetap di tahun berjalan dalam Laporan Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp0,01. Selisih ini merupakan selisih pembulatan desimal pada kertas kerja yang digunakan dalam proses konsolidasi.

Berdasarkan hasil reviu atas penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), terdapat beberapa ketidaksesuaian penyajian dalam CaLK, seperti ketidaksesuaian penyajian penjelasan selisih LO – LRA Beban Bantuan Keuangan dan kenaikan/(penurunan) Beban Barang dan Jasa.

Uraian selengkapnya mengenai pengujian penyajian Laporan Operasional (LO) tertuang dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) terlampir.

Rekomendasi

Melakukan pencermatan kembali atas penyajian akun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

f. Pengujian Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Pengujian penyajian Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dilakukan dengan melakukan 1) pengujian Prosedur Analitis atas kesesuaian saldo ekuitas akhir dengan hasil perhitungan antara ekuitas awal, surplus/defisit LO dan koreksi-koreksi yang berdampak ke ekuitas serta kesesuaian saldo ekuitas awal dengan saldo ekuitas akhir pada LPE audited tahun sebelumnya 2) penelusuran angka atas saldo yang tersaji dalam LPE ke Lampiran Pendukung lainnya serta 3) penyajian akun LPE dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan hasil Prosedur Analitis atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), terdapat selisih dalam pengujian sebagai berikut: 1) Terdapat selisih antara Ekuitas Akhir dengan hasil perhitungan antara Ekuitas Awal, surplus/defisit LO, dan koreksi yang berdampak ke ekuitas sebesar 0,06. 2) Terdapat selisih antara Ekuitas Awal (LPE) dengan Ekuitas Akhir di LPE Audited tahun sebelumnya sebesar 0,05. Kedua selisih ini selisih pembulatan desimal pada kertas kerja yang digunakan dalam proses konsolidasi .

Uraian selengkapnya mengenai pengujian penyajian Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tertuang dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) terlampir.

Rekomendasi

Melakukan pencermatan kembali atas penyajian akun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

g. Pengujian Keterhubungan antar Komponen Laporan Keuangan

Pengujian keterhubungan antar Laporan Keuangan dilakukan dengan melakukan analisis sebagai berikut:

- 1) Analisis keterhubungan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca, yaitu kesesuaian SILPA di LRA dengan kas dan setara kas dan Utang PFK di Neraca; kesesuaian pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal) di LRA dengan penambahan saldo penyertaan modal di Neraca; serta kesesuaian realisasi belanja modal di LRA dengan penambahan aset tetap di Neraca.
- 2) Analisis keterhubungan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK), yaitu kesesuaian antara arus kas masuk aktivitas operasi di LAK dengan Pendapatan Daerah diluar PAD Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya di LRA; kesesuaian arus kas keluar aktivitas operasi di LAK dengan hasil perhitungan Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer di LRA; kesesuaian arus kas masuk Aktivitas Investasi di LAK dengan Pendapatan Asli Daerah dari penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya di LRA; kesesuaian arus kas keluar Aktivitas Investasi di LAK dengan Belanja Modal di LRA; kesesuaian arus kas masuk Aktvitas Pendanaan di LAK dengan Penerimaan Pendanaan di LRA (selain penggunaan SiLPA); serta kesesuaian arus kas keluar Aktvitas Pendanaan di LAK dengan Pengeluaran Pendanaan di LRA.
- 3) Analisis keterhubungan antara Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK), yaitu kesesuaian antara saldo akhir kas tahun lalu dan saldo awal kas tahun berkenaan di LAK dengan Saldo Akhir Kas Tahun lalu dan saldo awal kas

tahun berjalan di Neraca; kesesuaian saldo Kas dan Setara Kas Tahun Berjalan di Neraca dengan saldo akhir Kas Tahun Berjalan di LAK; kesesuaian antara Utang PFK tahun berjalan di Neraca dengan hasil perhitungan Utang PFK Tahun sebelumnya di Neraca serta penerimaan dan pengeluaran PFK di LAK

- 4) Analisis keterhubungan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), yaitu kesesuaian antara Silpa di LRA dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir di LPSAL serta kesesuaian Silpa di LRA Tahun Sebelumnya dengan hasil perhitungan Penggunaan Silpa di LPSAL, Penerimaan Pembiayaan Silpa di LRA dan SAL Awal di LPSAL.
- 5) Analisis keterhubungan antara Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca yaitu kesesuaian ekuitas awal di LPE dengan ekuitas akhir tahun sebelumnya di Neraca; kesesuaian surplus/defisit di LO dengan surplus/defisit di LPE; kesesuaian ekuitas akhir di LPE dengan ekuitas di Neraca.
- 6) analisis keterhubungan antara Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca yaitu kesesuaian Pendapatan-LO dengan hasil perhitungan antara Pendapatan-LRA, Piutang Pendapatan dan Pendapatan diterima dimuka di Neraca; kesesuaian pengakuan beban yang belum terbayar pada tahun berjalan sebagai Utang di Neraca; kesesuaian beban penyusutan di LO dengan penambahan akumulasi penyusutan di Neraca; kesesuaian beban amortisasi di LO dengan penambahan akumulasi amortisasi di Neraca; serta kesesuaian beban penyisihan piutang di LO dengan penambahan penyisihan piutang di Neraca.
- 7) Penelusuran angka atas saldo akun pada onface Laporan Keuangan dengan Lampiran Pendukungnya.

Berdasarkan hasil **Prosedur Analitis (PA) keterhubungan antar komponen laporan keuangan** terdapat beberapa selisih perhitungan, dengan uraian sebagai berikut;

1) **Pada uji keterhubungan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca**, yaitu

- Terdapat selisih antara SILPA di LRA dengan hasil perhitungan kas dan setara kas serta Utang PFK di Neraca sebesar Rp2.347.610.604,98
- Terdapat selisih antara pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal) di LRA dengan penambahan saldo penyertaan modal di Neraca sebesar Rp5.130.861.099.773,66.
- Terdapat selisih antara saldo Realisasi Belanja Modal Tanah di LRA dengan saldo penambahan Aset Tetap Tanah di Neraca sebesar Rp1.206.718.793.095,36.
- Terdapat selisih antara saldo Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di LRA dengan saldo penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Neraca sebesar Rp481.698.613,40.
- Terdapat selisih antara saldo Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan di LRA dengan saldo penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Neraca sebesar Rp42.097.055.089,16.
- Terdapat selisih antara saldo Realisasi Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi di LRA dengan saldo penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi di Neraca sebesar Rp196.035.436.458,10.
- Terdapat selisih antara saldo Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di LRA dengan saldo penambahan Aset Tetap Lainnya di Neraca sebesar Rp18.558.061.536,93.
- Terdapat selisih antara saldo Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya (ATB) di LRA dengan saldo penambahan Aset Lainnya di Neraca sebesar Rp3.184.232.551,17.

2) **Pada Uji Keterhubungan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK)**, yaitu

- Terdapat selisih antara saldo Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi di LAK dengan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya di LRA sebesar Rp78.829.667.200,00.

- Terdapat selisih antara saldo Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi di LAK dengan Belanja Modal di LRA sebesar Rp250.000.000.000,00 -
 - Terdapat selisih antara saldo Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan di LAK dengan Penerimaan Pendanaan di LRA (selain penggunaan SiLPA) sebesar Rp78.829.667.200,00.
 - Terdapat selisih antara saldo Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan di LAK dengan Pengeluaran Pendanaan di LRA sebesar Rp250.000.000.000,00
- 3) **Pada Uji Keterhubungan antara Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK) ,** yaitu :
- Terdapat selisih antara saldo akhir kas tahun lalu dan saldo awal kas tahun berkenaan di LAK dengan Saldo Akhir Kas Tahun lalu dan saldo awal kas tahun berjalan di Neraca sebesar Rp517.945.205,54.
 - Terdapat selisih antara saldo Kas dan Setara Kas Tahun Berjalan di Neraca dengan saldo akhir Kas Tahun Berjalan di LAK sebesar Rp2.347.610.604,98.
 - Terdapat selisih antara saldo Utang PFK tahun berjalan di Neraca dengan hasil perhitungan Utang PFK Tahun sebelumnya di Neraca serta penerimaan dan pengeluaran PFK di LAK sebesar Rp60.728.160,90.
- 4) **Pada Uji keterhubungan antara Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca, yaitu :**
- Terdapat selisih antara saldo Ekuitas Awal di LPE dengan Ekuitas Akhir di Neraca tahun sebelumnya sebesar Rp0,05.
 - Terdapat selisih antara saldo Ekuitas Akhir di LPE dengan Ekuitas di Neraca sebesar Rp0,05.
- 5) **Pada Uji keterhubungan antara Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca, yaitu :**

- Terdapat selisih antara saldo Pendapatan Pajak di LO dengan saldo perhitungan Pendapatan Pajak di LRA, Piutang Pajak dan Pendapatan Pajak Diterima Dimuka di Neraca sebesar Rp14.695.300,00.
- Terdapat selisih antara saldo Pendapatan Retribusi di LO dengan saldo perhitungan Pendapatan Retribusi di LRA, Piutang Retribusi dan Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka di Neraca sebesar Rp75.961.000,00.
- Terdapat selisih antara saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di LO dengan saldo perhitungan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di LRA, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Diterima Dimuka di Neraca sebesar Rp108.270.195.188,39.
- Terdapat selisih antara saldo Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah di LO dengan saldo perhitungan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah di LRA, Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Diterima Dimuka di Neraca sebesar Rp1.787.475.168,58.
- Terdapat selisih antara saldo Pendapatan Transfer di LO dengan saldo perhitungan Pendapatan Transfer di LRA, Piutang Transfer dan Pendapatan Transfer Diterima Dimuka di Neraca sebesar Rp84.709.458.427,00.
- Terdapat selisih antara saldo Lain-lain Pendapatan yang Sah di LO dengan saldo perhitungan Lain-lain Pendapatan yang Sah di LRA, Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Diterima Dimuka di Neraca sebesar Rp615.151.299.401,44.
- Terdapat selisih antara saldo beban pegawai di LO dengan saldo perhitungan Belanja Pegawai di LRA dan Utang Pegawai di Neraca sebesar Rp23.497.721,82.

- Terdapat selisih antara saldo Beban Barang dan Jasa di LO dengan saldo perhitungan Belanja Barang dan Jasa di LRA, Persediaan di Neraca, Beban Dibayar Dimuka di Neraca, serta Utang Barang dan Jasa di Neraca sebesar Rp298.516.891.462,94.
- Terdapat selisih antara saldo Beban Bantuan Sosial di LO dengan saldo perhitungan Belanja Bantuan Sosial di LRA dan Utang Belanja Bantuan Sosial di Neraca sebesar Rp1.700.000,00.
- Terdapat selisih antara saldo Beban Hibah di LO dengan saldo perhitungan Belanja Hibah di LRA dan Utang Belanja Hibah di Neraca sebesar Rp61.813.298.295,34.
- Terdapat selisih antara saldo Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di LO dan saldo penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Neraca sebesar Rp18.645.054.733,78.
- Terdapat selisih antara saldo Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di LO dan saldo penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Neraca sebesar Rp5.908.711.390,43.
- Terdapat selisih antara saldo Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi di LO dan saldo penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi di Neraca sebesar Rp10.710.934.764,66.
- Terdapat selisih antara saldo Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya di LO dan saldo penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya di Neraca sebesar Rp503.877.600,00.
- Terdapat selisih antara saldo Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud di LO dan saldo penambahan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Neraca sebesar Rp377.420.162,17.
- Terdapat selisih antara saldo Beban Penyisihan Piutang di LO dan saldo perhitungan Penyisihan Piutang Akhir Tahun dan Penyisihan Piutang Awal Tahun sebesar Rp910.720.601,01.

Berdasarkan hasil reviu penelusuran angka atas keterhubungan saldo akun Laporan Keuangan dengan Lampiran Pendukung, terdapat ketidaksesuaian saldo Beban Penyusutan Tahun 2023 pada Laporan Operasional dan penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari Beban Penyusutan dalam Lampiran Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Rekomendasi

Melakukan pencermatan kembali atas penyajian akun dalam Lampiran pendukung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 9
Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu
Semester II Tahun 2024

Keterangan	Jumlah	Keterangan
Jumlah obyek yang seharusnya di reviu	1	Dokumen LKPD Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023
Jumlah obyek yang di reviu	1	
Obyek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	1	
Obyek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	-	-

II. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025, pagu indikatif belanja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebesar Rp6.554.920.067.461,00 (Enam triliun lima ratus lima puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh juta enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah)

Berdasarkan reviu atas rancangan akhir RKPD Provinsi Bali Tahun 2025, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025 sesuai dengan langkah-langkah kerja reviu sebagai berikut :

A. Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan akhir RKPD

Proses penyusunan rancangan akhir RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai dan dokumen pendukung terkait, diantaranya :

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.
2. Keputusan Gubernur Bali Nomor 52/04-A/HK/2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
3. Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
4. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor B.28.000.7.1.1/1489/BPPE/Bappeda tanggal 22 April 2024.
5. Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023.
6. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Bali Tahun 2025.
7. Form Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025

B. Pengujian atas Kesesuaian Rancangan Akhir RKPD dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

1. Terdapat Program dalam Tabel 7.2 Pergub RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang tidak termuat/dijabarkan dalam Tabel 6.1 RKPD Provinsi Bali Tahun 2025
2. Terdapat Program Perangkat Daerah dalam Tabel 6.1 RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 tidak tercantum dalam Tabel 7.2 Pergub RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026
3. Terdapat Indikator dan Target Program dalam Tabel 7.2 Pergub RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang tidak termuat/dijabarkan dalam Tabel 6.1 RKPD Provinsi Bali Tahun 2025
4. Terdapat ketidaksesuaian indikator kinerja program dalam Tabel 6.1 RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 dan Tabel 7.2 Pergub RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026
5. Terdapat ketidaksesuaian target kinerja program dalam Tabel 6.1 RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 dan Tabel 7.2 Pergub RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026
6. Secara umum pagu indikatif rencana program Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam Tabel 6.1 RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 berbeda dengan target pendanaan Tabel 7.2 Pergub RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian target belanja Tahun 2025 dan program/kegiatan di Perangkat Daerah yang perlu mendapat prioritas pendanaan
7. Terdapat perbedaan penyajian data realisasi belanja daerah Tahun 2022 antara dokumen RPD dan rancangan akhir RKPD Tahun 2025
8. Terdapat perbedaan penyajian proyeksi belanja daerah Tahun 2025 antara dokumen RPD dan rancangan akhir RKPD Tahun 2025

C. Pengujian atas Penyusunan Substansi antar Bab Rancangan Akhir RKPD

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir RKPD Provinsi Bali Tahun 2025, kesesuaian penyusunan substansi antar bab rancangan akhir RKPD Tahun 2025 telah sesuai, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembentukan tim penyusun RKPD provinsi dan penyusunan rencana kerja telah sesuai dengan tahapan tata cara dan sistematika penyusunan dokumen RKPD.
2. Penjelasan pengolahan data dan informasi untuk RKPD sudah sesuai dengan amanat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
3. Penjelasan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah pada Bab III rancangan akhir RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 secara umum sudah sesuai 42 dengan amanat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
4. Arah kebijakan dalam prioritas pembangunan dalam RKPD 2025 telah sesuai dengan arah Kebijakan Nasional (RPJMN/RKP), yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
5. Perumusan RKPD telah sesuai dengan Sasaran, Arah Kebijakan dan Program dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026.
6. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam dokumen RKPD Tahun 2025 telah dirumuskan dengan mengacu/mendasarkan dan memperhatikan pada RPD dan RPJMN serta konsistensi antara kebijakan pusat dengan daerah.
7. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dan perumusan dadaran dan prioritas pembangunan daerah tahunan telah mengacu pada rancangan RKP.
8. Berdasarkan hasil reuiu atas terkait Pengujian atas Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan sistematika dokumen RKPD Tahun 2025 telah disusun sesuai dengan tahapan tata cara dan sistematika penyusunan dokumen RKPD dan rencana kerja dan pendanaan daerah secara umum telah selaras dengan program pembangunan daerah.
9. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 yang diuraikan dalam Bab IV RKPD dengan penjabaran sasaran pembangunan daerah dalam Bab V RPD telah selaras.

10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 telah ditandatangani dan dilengkapi dengan lampiran – lampiran.
11. Rencana program dan kegiatan pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 telah konsisten dengan Lampiran III Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi Bali Tahun 2025

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 masih terdapat beberapa hal yang mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut :

1. Pada tabel 6.1 rancangan akhir RKPD, terdapat penyajian kode Program yang masih belum lengkap
2. Terdapat program dalam Tabel 6.1 RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 belum mencantumkan indikator kinerja program dan target kinerja program
3. Pengujian atas Perumusan Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah penjelasan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah pada Bab III rancangan akhir RKPD secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
4. Terdapat penyajian peraturan perundang-undangan yang perlu diupdate/ diperbaharui, yaitu pada Sub Bab 1.2 (halaman 5) sebagai berikut:
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) yang seharusnya tercantum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

III. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Catatan Hasil Reviu terhadap kesesuaian materi dan sistematika pelaporan serta kelengkapan dan validitas bukti pendukung yang telah diupload melalui Aplikasi SILPPD kemendagri, sebagai berikut :

- a. Materi dan sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023 **telah disusun** berdasarkan pedoman teknis penyusunan LPPD.
- b. Capaian Kinerja IKK makro
Dari 6 (enam) IKK Makro masih terdapat 1 (satu) IKK yaitu Pendapatan Perkapita data dukung belum diupload melalui Aplikasi SILPPD Kemendagri (IKK masih dalam proses update data oleh BPS).
- c. Capaian Kinerja IKK Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Dari 113 (serratus tiga belas) IKK Outcome capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang telah diupload pada Aplikasi SILPPD masih terdapat 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Kunci (IKK) **belum memadai**, dengan rincian:
 - 1) Data dukung belum disahkan atau ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sebanyak 3 (tiga) IKK
 - 2) Data dukung belum lengkap dan belum sesuai dengan rumusan IKK sebanyak 11 (sebelas) IKK.
 - 3) Kesalahan input data capain kinerja sebanyak 5 (lima) IKK.

Kesimpulan

Kami sarankan kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali dan Kepala Perangkat Daerah terkait untuk melengkapi dokumen pendukung yang sesuai dengan capaian kinerja dan disahkan/ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga kelengkapan bukti dukung serta validitas Indikator Kinerja Kunci (IKK) memadai.

IV. Reviu DAK

Berdasarkan hasil reviu Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Tahap III dan Tahun Anggaran 2023 telah dilakukan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

DAK Fisik Penugasan ada 5 (lima) Bidang dan 7 (tujuh) Sub Bidang yaitu:

1. Bidang Pendidikan
 - Sub Bidang SLB (Sekolah Luar Biasa)
 - Sub Bidang SMA (Sekolah Menengah Atas)
 - Sub Bidang SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

2. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana
 - Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan
3. Bidang Jalan
 - Sub Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
4. Bidang Irigasi
 - Sub Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
5. Bidang Pertanian
 - Sub Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)

Adapun pokok-pokok hasil reviu adalah sebagai berikut :

Penugasan :

1. Bidang Pendidikan
 - Sub Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahap III Tahun Anggaran 2023
 - a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahap III Tahun Anggaran 2023, menurut hasil reviu sebesar Rp.14.944.276.700,- atau 99,96% dari dana yang telah diterima di RKUD.
 - b. Capaian Keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahap III Tahun Anggaran 2023, menurut hasil reviu sebesar 99,81%.
 - Sub Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahap III Tahun Anggaran 2023
 - a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahap III Tahun Anggaran 2023, menurut hasil reviu sebesar Rp23.914.782.835,- atau 99,97% dari dana yang telah diterima di RKUD.
 - b. Capaian Keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahap III Tahun Anggaran 2023, menurut hasil reviu sebesar 100%
 - Sub Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Metode Sekaligus Rekomendasi Tahun Anggaran 2023
 - a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Metode Sekaligus-Rekomendasi Tahun Anggaran 2023, menurut hasil reviu sebesar Rp125.000.000,- atau 100% dari dana yang telah diterima di RKUD.
 - b. Capaian Keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Metode Sekaligus Rekomendasi Tahun Anggaran 2023, menurut hasil reviu sebesar 100%.

- Sub Bidang Sekolah Luar Biasa (SLB) Tahap III Tahun Anggaran 2023
 - a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Luar Biasa (SLB) Tahap III Tahun Anggaran 2023, menurut hasil reviu sebesar Rp.0,- atau 0% dari dana yang telah diterima di RKUD.
 - b. Capaian Keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Luar Biasa (SLB) Tahap III Tahun Anggaran 2023, menurut hasil reviu sebesar 0%
- 2. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana
 - Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan Metode Sekaligus-Rekomendasi
 - a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan Metode Sekaligus Rekomendasi Tahun Anggaran 2023, menurut hasil reviu sebesar Rp.26.740.062.750,- atau 100% dari dana yang telah diterima di RKUD.
 - b. Capaian Keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan Metode Sekaligus-Rekomendasi Tahun Anggaran 2023, menurut hasil reviu sebesar 100%.
- 3. Bidang Jalan
 - Sub Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas Tahap III Tahun Anggaran 2023
 - a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Sub Bidang Jalan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas Tahap III Tahun Anggaran 2023, menurut hasil reviu sebesar Rp.11.471.109.146,- atau 99,99% dari dana yang telah diterima di RKUD.
 - b. Capaian Keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Sub Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas Tahap III Tahun Anggaran 2023, menurut hasil reviu sebesar 99,88%.
- 4. Bidang Irigasi
 - Sub Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) Tahap II Tahun Anggaran 2023
 - a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Sub Bidang Irigasi Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) Tahap II Tahun Anggaran 2023, menurut hasil reviu sebesar Rp.13.588.089.030,- atau 99,99% dari dana yang telah diterima di RKUD.
 - b. Capaian Keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Sub Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) Tahap II Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar 100%.

5. Bidang Pertanian

- Sub Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) Tahap III Tahun Anggaran 2023
 - a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Sub Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) Tahap III Tahun Anggaran 2023, menurut hasil reviu sebesar Rp.3.382.111.690,- atau 99,4% dari dana yang telah diterima di RKUD.
 - b. Capaian Keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Sub Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) Tahap III Tahun Anggaran 2023, menurut hasil reviu sebesar 98,1%

V. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Bali Tahun 2023, sebagai berikut :

a. Pendahuluan

1. Kami telah mereviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Bali Tahun 2023 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Dasar Reviu

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Bali Nomor : 276 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024

2. Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 dilaksanakan dari tanggal 20 sampai dengan 27 Maret 2024

3. Tujuan Reviu

- a. Membantu penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

4. Ruang Lingkup Reviu

Penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023.

b. Simpulan Hasil Reviu

Simpulan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Bali Tahun 2023 yang meliputi penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi, secara umum laporan kinerja **telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan absah.**

c. Paragraf Penjelas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Bali Tahun 2023 telah menggambarkan implementasi AKIP di Provinsi Bali, beberapa perbaikan penyelenggaraan SAKIP dan koreksi atas penyajian pelaporan adalah sebagai berikut :

1. Penelaahan terhadap format Berdasarkan hasil reviu, secara umum Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 telah selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 namun masih terdapat catatan yang perlu diperhatikan seperti :
 - Format Bab III belum sepenuhnya sesuai ketentuan;
 - Terdapat pencantuman peraturan perundang-undangan yang belum diperbaharui.
2. Penelaahan Mekanisme penyusunan Pada Tabel 2.2 Perbandingan Capaian/Realisasi Indikator Makro Provinsi Bali Tahun 2018 s.d 2023 pada halaman 23, terdapat ketidaksesuaian satuan indikator Gini Ratio dan IPM, pada laporan menggunakan satuan persentase (%) seharusnya menggunakan satuan nilai indeks.
 - Data nilai tukar petani (NTP) tidak update seharusnya menggunakan data NTP per Desember 2023 yaitu 102,91 (berdasarkan data BPS Bali);
 - Pada halaman 51 sumber data yaitu RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 untuk data perjanjian kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 belum valid;
 - Data kemiskinan BPS Bali masih menggunakan data Maret 2023 dan belum menggunakan data update (September 2023);
 - Terdapat perbedaan data Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) bulan November 2023 antara sumber data BI (5,35%) dengan data pada LkjIP (5,66%);
 - Data ketersediaan pangan utama Tahun 2023 belum mencantumkan sumber.
3. Penelaahan Substansi pelaporan
 - Tujuan/ sasaran dalam LKj belum sepenuhnya selaras dengan re;

- Tujuan/sasaran dalam LKj belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja. Misi 1 dengan indikator sasaran Ketersediaan Pangan Utama belum spesifik memuat indikator berupa angka/ indeks;
- Belum menguraikan upaya untuk perbaikan indikator inflasi, gini ratio, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi yang tidak tercapai;
- Terdapat perbedaan jumlah IKU, pada lampiran ada 17 indikator sedangkan pada laporan ada 24 indikator;
- Belum terdapat perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir.

d. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan hasil rewiu sebagaimana tersebut diatas, kami rekomendasikan agar sebagai berikut :

1. Menyesuaikan format penyusunan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memastikan penyajian data yang relevan dan valid.
3. Menyempurnakan substansi pelaporan yang memuat capaian indikator kinerja dilengkapi data serta perhitungan yang memadai.

VI. Reviu Rencana Kerja (RENJA)

Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 pada RKPD Provinsi Bali Tahun 2024 sebesar Rp5.983.126.584.360,00 (Lima triliun sembilan ratus delapan puluh tiga milyar seratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Berdasarkan hasil rewiu yang telah dilakukan terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 tersebut diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai.

2. Pada pengujian atas kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Secara umum pencantuman nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 telah sesuai dan mengacu pada RKPD Provinsi Bali Tahun 2025, namun masih terdapat beberapa catatan yaitu :

- a. Terdapat Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 belum menjelaskan rumusan tujuan dan/atau sasaran Renja, yaitu pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali; dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
- b. Terdapat indikator program dalam Tabel RKPD belum termuat pada Renja Tahun 2025, yaitu pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
- c. Terdapat ketidaksesuaian pencantuman indikator dan target kinerja pada Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025, yaitu pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
- d. Terdapat ketidaksesuaian pencantuman target kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025, yaitu pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
- e. Terdapat pencantuman program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak disertai dengan indikator dan target kinerja, yaitu pada Badan Penghubung Provinsi Bali.
- f. Terdapat ketidaksesuaian pencantuman pagu indikatif program/kegiatan/ sub kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025, yaitu pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali; Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali;

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali; Dinas Kebudayaan Provinsi Bali; Dinas Pariwisata Provinsi Bali; Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali; Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali; Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali; dan Badan Penghubung Provinsi Bali.

- g. Terdapat ketidaksesuaian pencantuman lokasi dalam Renja dengan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025, yaitu pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

3. Pada pengujian atas penyusunan substansi antar bab rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Secara umum rumusan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan, namun masih terdapat catatan atas tata cara penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Bali, yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat sistematika penulisan/penyajian Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 belum sepenuhnya mengacu pada Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
- b. Terdapat penyajian substansi Bab yang perlu penyempurnaan, yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali; Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali; Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali; dan Badan Penghubung Provinsi Bali.
- c. Terdapat penyajian kode dan urusan/bidang urusan yang masih belum lengkap dan/atau berkode xxx namun memiliki data pagu indikatif, yaitu pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

- d. Terdapat pencantuman peraturan perundang-undangan belum diperbaharui/ dicantumkan, yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali; Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali; Dinas Kesehatan Provinsi Bali; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali; Dinas Kebudayaan Provinsi Bali; Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali; dan Badan Penghubung Provinsi Bali.

VII. Reviu Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) DAN Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Berdasarkan reviu atas rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan langkah-langkah kerja reviu sebagai berikut :

1. Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung rancangan KUA-PPAS.

Proses penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 telah didukung dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang memadai dan dokumen pendukung terkait.

2. Pengujian atas Kesesuaian Rancangan KUA dan PPAS dengan RKPD.

Berdasarkan hasil pengujian kesesuaian rancangan KUA dan PPAS Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Dalam rancangan KUA PPAS Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 belum dijabarkan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali. Berdasarkan RKPD Provinsi 19 20 Bali Tahun 2025, sasaran pembangunan Provinsi Bali untuk tahun 2024-2026

b. Rumusan prioritas pembangunan daerah dalam rancangan KUA PPAS Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan BAB IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Provinsi Bali Tahun 2025. Namun, **terdapat perbedaan pencantuman prioritas pembangunan daerah dalam Bab III Rancangan PPAS Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.**

c. Secara umum rumusan nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima manfaat serta perangkat daerah penanggung jawab dalam rancangan KUA-PPAS telah sesuai dengan Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD.

Namun masih terdapat beberapa hal penyajian program dan kegiatan yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terdapat pencantuman Program dan Kegiatan yang tidak disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja.
- 2) Terdapat ketidaksesuaian pagu dana program pada Lampiran PPAS dengan Lampiran RKPD

d. Proyeksi kapasitas fiskal tahunan antara rancangan KUA PPAS secara umum telah sesuai dengan Bab III kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam RKPD.

Perbandingan klasifikasi dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah KUA PPAS Provinsi Bali Tahun 2025 dengan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025.

3. Pengujian Kesesuaian dengan Kaidah Penganggaran.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

- 1) Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan
- 2) Penentuan target pendapatan asli daerah
- 3) Penentuan target pendapatan transfer
- 4) Penentuan target lain-lain pendapatan daerah yang sah

- b. Kebijakan Belanja Daerah
 - 1) Alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - 2) Perencanaan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga
- c. Kebijakan Pembiayaan
 - 1) Kebijakan penerimaan pembiayaan
 - 2) Kebijakan pengeluaran pembiayaan

VIII. Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan terhadap RKA Tahun Anggaran 2025 pada Perangkat Daerah tersebut diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan RKA Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 telah didukung dengan dokumen perencanaan dan anggaran yang memadai.
2. Pada pengujian atas kesesuaian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKA Perangkat Daerah dengan PPAS. Berdasarkan hasil pengujian, secara umum rumusan Rencana Program dan Kegiatan dalam RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 telah sesuai PPAS Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.
3. Pada pengujian atas kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja, pagu anggaran, dan lokasi dalam rencana program, kegiatan dan subkegiatan RKA Perangkat Daerah dengan PPAS. Berdasarkan hasil pengujian, secara umum pencantuman indikator, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran dalam rencana program dan kegiatan RKA Perangkat Daerah telah sesuai dengan Lampiran III dan Lampiran IV PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

Namun masih terdapat beberapa ketidaksielarasan, sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan pencantuman indikator kinerja dalam RKA dengan PPAS, yaitu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
- b. Terdapat perbedaan pencantuman target kinerja Sub Kegiatan dalam RKA dengan Lampiran III PPAS, yaitu pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

- c. Terdapat beberapa Rancangan RKA Sub Kegiatan belum mencantumkan Tolok Ukur Kinerja dan Target Kinerja dari Indikator Hasil, yaitu pada Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
 - d. Terdapat perbedaan pencantuman lokasi sub kegiatan dalam RKA dengan PPAS, yaitu pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
4. Pada pengujian atas kewajaran alokasi anggaran. Secara umum alokasi anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan KUA PPAS Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.
 5. Pada pengujian atas kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran. Berdasarkan hasil pengujian, secara umum pagu kegiatan dan sub kegiatan RKA Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 mencukupi untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan/ditargetkan. Namun masih terdapat beberapa Sub Kegiatan yang berpotensi tidak mencapai target kinerja keluaran yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2025, yaitu pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali; Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali; dan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
 6. Pada pengujian atas kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran. Berdasarkan hasil pengujian, secara umum RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 telah disusun sesuai kaidah-kaidah penganggaran. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat pencermatan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Terdapat ketidaksesuaian/kelebihan penganggaran belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali; Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali; dan Badan Penghubung Provinsi Bali.

- b. Terdapat penganggaran Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi batas kapitalisasi aset, yaitu
- Terdapat penganggaran Belanja Barang yang memenuhi batas kapitalisasi, yaitu pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali; Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali; Badan Penghubung Provinsi Bali; dan Dinas Pekerjaan 75 Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
 - Terdapat penganggaran belanja pemeliharaan melebihi batas kapitalisasi aset, yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali; Dinas Perhubungan Provinsi Bali; Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali; dan Badan Penghubung Provinsi Bali.
- c. Terdapat ketidakselarasan penganggaran belanja dengan Data Aset (KIB) atau Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yaitu:
- Terdapat ketidakselarasan penganggaran Belanja Modal dan Rencana Kebutuhan, yaitu pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali; Inspektorat Daerah Provinsi Bali; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali; Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali; Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali; Dinas Kesehatan Provinsi Bali; Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali; Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali; Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali; Dinas Pariwisata Provinsi Bali; dan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
 - Terdapat ketidakselarasan penganggaran Belanja Pemeliharaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali; Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali; Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali; Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali; Dinas Kesehatan Provinsi Bali; Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi

- Bali; Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali; Dinas Pariwisata Provinsi Bali; Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali; dan Badan Penghubung Provinsi Bali.
- d. Terdapat penganggaran Belanja Modal perlu mendapat pencermatan, yaitu pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
- e. Terdapat penganggaran Belanja Barang dan Jasa perlu mendapat pencermatan, yaitu pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
- f. Terdapat Kelebihan Penganggaran Belanja Jasa Tenaga Non ASN, yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
- g. Terdapat ketidaksesuaian penyajian rincian/uraian penganggaran, yaitu:
- Terdapat ketidakkonsistenan penggunaan Kode Rekening Belanja dan uraian rincian/spesifikasi belanja, yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali; Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali; Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali; dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
 - Terdapat ketidaksesuaian pencantuman koefisien/satuan belanja, yaitu pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali; Inspektorat Daerah Provinsi Bali; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali; Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali; Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali; Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali; Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali; Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali; Dinas Perhubungan Provinsi Bali;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali; Dinas Kebudayaan Provinsi Bali; Dinas Pariwisata Provinsi Bali; Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali; Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali; Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali; Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali; dan Badan Penghubung Provinsi Bali.

- Terdapat ketidakkonsistenan pencantuman uraian satuan belanja, yaitu pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
- Terdapat spesifikasi belanja dalam RKA tidak lengkap (kosong), yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali; dan Badan Penghubung Provinsi Bali.

C. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh dan bisa juga bahwa Monitoring dan Evaluasi itu adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan/membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai.

1. Evaluasi PPRG

1. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada UPTD Pelayanan Pajak dan Restrukturisasi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024.

Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang responsive Gender dilaksanakan

berdasarkan Keselarasan data-data pendukung serta hasil konfirmasi kepada Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten Bangli dan pejabat yang membidangi perencanaan dan administrasi umum pada Program Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Terkait Aspek Pemenuhan Ketersediaan Gender Budget Statement (GBS)

- 2) UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Bangli Belum Menyusun Gender Budget Statement (GBS)

GBS merupakan Pernyataan Anggaran yang Responsif Gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG), yang merupakan dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

- 3) Penyusunan Program Kegiatan pada UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Bangli Belum Menggunakan Data Terpilah.

Dalam penyusunan program kegiatan pada UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Bangli belum melaksanakan pendataan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai bahan dalam menyusun data terpilah. 10 Data terpilah merupakan alat analisis gender dan sebagai evaluasi atas dampak kebijakan gender. Disamping itu data terpilah sangat bermanfaat untuk mempersempit ruang pemecahan masalah mengingat status kesetaraan gender masih timpang.

- 4) Ketidaktersediaan GBS menyebabkan kesesuaian antara RKA dengan GBS tidak bisa dibandingkan kesesuaiannya

Kondisi ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah pada Pasal 5A:

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.

- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

2. Aspek Kualitas GBS

Kualitas GBS tidak bisa dianalisis karena ketersediaan GBS pada UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Bangli belum tersedia, berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Bangli dinyatakan bahwa belum adanya pemahaman terkait dengan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender dengan kondisi sebagai berikut:

- Belum diketahui program/kegiatan strategis dan prioritas yang dipilih untuk disusun GBS
- Belum tersedia data sebagai bahan analisis situasi yang relevan, baik berupa data terpilah atau data spesifik gender
- Belum bisa dipastikan adanya keterkaitan antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja

Sehingga dokumen kegiatan/sub kegiatan dalam RKA/DPA pada UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Bangli belum bisa diyakini merupakan dokumen yang telah menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender.

Kondisi ini belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah pada angka 2) Kualitas GBS. GBS adalah Pernyataan Anggaran Gender (PAG) disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) merupakan dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender dan disusun oleh lembaga 11 pemerintah untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana yang memadai pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. Lembar GBS merupakan instrumen untuk memastikan komitmen

pemerintah untuk mengatasi isu gender yang teridentifikasi dalam proses analisis gender. Lembar GBS yang diharapkan disusun oleh SKPD adalah Lembar GBS yang berkualitas

3. Aspek Pelaksanaan GBS

- 1) Evaluasi terhadap Pelaksanaan GBS tidak bisa dilaksanakan disebabkan program/kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah yang direncanakan pada RKA belum didukung dengan Lembar GBS sebagai acuan oleh pelaksana kegiatan sehingga indikator output yang telah disusun dapat tercapai
- 2) Posisi kesenjangan gender tidak bisa dinilai karena dalam Program Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah tidak berdasarkan Gender Analysis Pathway (GAP).
- 3) Belum terdapat Dokumen Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Dari hasil evaluasi Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah serta hasil wawancara dengan kepala UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Bangli maka dinyatakan bahwa Pemenuhan ketersediaan GBS, Kualitas GBS dan Pelaksanaan GBS belum bisa dievaluasi disebabkan ketersediaan dokumen yang belum memadai.

Kondisi ini belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah pada angka 3) Pelaksanaan GBS Program/kegiatan yang telah memiliki Lembar GBS akan mengalami siklus APBD sebagaimana program/kegiatan pada umumnya, yaitu program/kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, lembar GBS diharapkan dijadikan acuan oleh pelaksana kegiatan sehingga indikator output yang telah disusun dapat tercapai.

2. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024

Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang responsive gender dilaksanakan

berdasarkan keselarasan data-data pendukung serta hasil konfirmasi antara lain dengan: 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 2) Kepala Seksi Pelayanan, dan 3) Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten 12 Klungkung dengan hasil sebagai berikut:

1. Aspek Pemenuhan Ketersediaan Gender Budget Statement (GBS)

- 1) UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung belum menyusun Gender Budget Statement (GBS)

GBS merupakan Pernyataan Anggaran yang Responsif Gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG), yang merupakan dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah serta menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender

- 2) Penyusunan Program Kegiatan Pada UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung Belum Didukung dengan Data Terpilah

Data terpilah digunakan sebagai data dasar pembuka wawasan dalam 13 analisis gender serta menentukan input pada suatu Program/Kegiatan, data terpilah juga mempunyai manfaat sebagai baseline/pemetaan data untuk mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, partisipasi, control dan manfaat atas kebijakan Program/kegiatan yang akan disusun oleh Satuan Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Ketidaktersediaan data terpilah menyebabkan Program/Kegiatan yang disusun pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung belum bisa diyakini telah responsif gender. Kondisi ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah pada Pasal 5A:

- 1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.

- 2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.
3. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2024

Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang responsive gender dilaksanakan berdasarkan keselarasan data-data pendukung serta hasil konfirmasi antara lain dengan: 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 2) Kepala Seksi Pelayanan, dan 3) Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan dengan hasil sebagai berikut

1. Aspek Pemenuhan Ketersediaan Gender Budget Statement (GBS)

- 1) UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan belum menyusun Gender Budget Statement (GBS)

GBS merupakan Pernyataan Anggaran yang Responsif Gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG), yang merupakan dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah serta menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender

- 2) Penyusunan Program Kegiatan Pada UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan Belum Didukung dengan Data Terpilah

Data terpilah digunakan sebagai data dasar pembuka wawasan dalam analisis gender serta menentukan input pada suatu Program/Kegiatan, data terpilah juga mempunyai manfaat sebagai baseline/pemetaan data untuk mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, partisipasi, control dan manfaat atas kebijakan Program/kegiatan yang akan disusun oleh Satuan Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Ketidaktersediaan data terpilah menyebabkan Program/Kegiatan yang disusun pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan belum bisa diyakini telah responsive gender. Kondisi ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah pada Pasal 5A: (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS. (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD 12 dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

2. Aspek Kualitas GBS

Kualitas GBS tidak bisa dianalisis karena ketersediaan GBS pada UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan belum tersedia, berdasarkan hasil wawancara dengan 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 2) Kepala Seksi Pelayanan, dan 3) Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan dinyatakan bahwa ketidakterediaan GBS disebabkan belum adanya pemahaman terkait dengan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender dengan kondisi sebagai berikut:

- Belum diketahui program/kegiatan strategis dan prioritas yang dipilih untuk disusun GBS
- Belum tersedia data pembuka wawasan sebagai bahan analisis situasi yang relevan, baik berupa data terpilah atau data spesifik gender.
- Belum bisa dipastikan adanya keterkaitan antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja.

Sehingga dokumen kegiatan/sub kegiatan dalam RKA/DPA pada UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan belum bisa diyakini merupakan dokumen yang telah menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender.

Kondisi ini belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah

Daerah pada angka 2) Kualitas GBS. GBS adalah Pernyataan Anggaran Gender (PAG) disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) merupakan dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana yang memadai pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.

Lembar GBS merupakan instrumen untuk memastikan komitmen pemerintah untuk mengatasi isu gender yang teridentifikasi dalam proses analisis gender. Lembar GBS yang diharapkan disusun oleh SKPD adalah Lembar GBS yang berkualitas.

3. Aspek Kualitas GBS

- 1) Evaluasi terhadap Pelaksanaan GBS tidak bisa dilaksanakan disebabkan program/kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah yang direncanakan pada RKA belum didukung 13 dengan Lembar GBS sebagai acuan oleh pelaksana kegiatan sehingga indikator output yang telah disusun dapat tercapai.
- 2) Posisi kesenjangan gender tidak bisa dinilai karena dalam Program Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah tidak berdasarkan Gender Analysis Pathway (GAP).
- 3) Sudah terdapat Dokumen Term Of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) namun disusun tidak berdasarkan Lembar GBS serta belum ada tanda tangan dari Kepala UPTD dan PPTK.

Dari hasil evaluasi Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah serta hasil wawancara dengan kepala UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan maka dinyatakan bahwa Pemenuhan ketersediaan GBS, Kualitas GBS dan Pelaksanaan GBS belum bisa dievaluasi disebabkan ketersediaan dokumen yang belum memadai. Kondisi ini belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah pada angka 3) Pelaksanaan GBS Program/kegiatan yang telah memiliki Lembar GBS akan mengalami siklus APBD sebagaimana program/kegiatan pada umumnya, yaitu program/kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, lembar GBS diharapkan dijadikan acuan oleh pelaksana kegiatan sehingga indikator output yang telah disusun dapat tercapai.

2. Adhyasta Prajaniti

1. Bahwa Penghargaan Adhyasta Prajaniti merupakan penganugerahan oleh Gubernur Bali atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali kepada seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dalam upaya mewujudkan pengelolaan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
2. Bahwa dalam melakukan evaluasi/penilaian pemberian penghargaan Adhyasta Prajaniti telah dibentuk Tim Penilai baik internal (APIP) maupun dari unsur external (Akademisi, BPKP Perwakilan Bali dan Ombudsman Perwakilan Bali).
3. Bahwa Evaluasi/penilaian pemberian penghargaan Adhyasta Prajaniti dilakukan 3 (tiga) tahap untuk menentukan Perangkat Daerah terbaik, yaitu :
 - a. Tahap I (Pertama), dilakukan penilaian administrasi dengan menggunakan variabel/indikator berupa: jumlah temuan pembinaan paling sedikit, kecepatan melaksanakan tindaklanjut, ketepatan dalam penyelesaian tindak lanjut, peta auditan perangkat daerah, penilaian SAKIP, serta penilaian mandiri SPIP. Output dari penilaian tahap I terdapat 8 (delapan) Perangkat Daerah yang lolos masuk nominasi ke tahap seleksi berikutnya (Tahap II).
 - b. Tahap II (Kedua), dilakukan Visitasi terhadap 8 (delapan) Perangkat Daerah/nominator yang lulus dari Tahap I, untuk memastikan kesesuaian tindaklanjutnya. Output dari penilaian Tahap II adalah 5 (lima) Perangkat Daerah terbaik yang masuk nominasi ke tahap seleksi berikutnya (Tahap III), yaitu:
 - Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali;

- Sekretariat DPRD Provinsi Bali;
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali;
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

c. Penilaian Tahap III (Ketiga) penilaian dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu:

- Penilaian dilakukan dengan self assessment melalui evaluasi terhadap disiplin PNS, pengelolaan manajemen dan sistem pelaporan dengan sasaran penilaian sebagai berikut:
 - 1) Penilaian atas disiplin pegawai masing-masing Perangkat Daerah.
 - 2) Penilaian atas gaya kepemimpinan masing-masing Perangkat Daerah.
 - 3) Penilaian atas hubungan kerja antara atasan dan bawahan masing-masing Perangkat Daerah.
 - 4) Penilaian atas LHKPN masing-masing Perangkat Daerah.
 - 5) Penilaian atas LHKAN masing-masing Perangkat Daerah.
- Penilaian dilakukan oleh Evaluator/Assessor (BPKP, Ombudsman dan Akademisi Universitas Udayana) melalui karya tulis dan wawancara. Tema karya tulis adalah “Peran Inovasi dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Mendukung Keberhasilan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024”

Output dari penilaian Tahap III, dari hasil penilaian 5 (lima) perangkat daerah yang masuk nominasi, adalah berupa 3 (Tiga) Perangkat Daerah terbaik yang berhak mendapat penghargaan Adhyasta Prajaniti Tahun 2024 (I,II,III). Hasil Penilaian sebagaimana daftar dibawah ini:

No	Perangkat Daerah	Nilai Rata-rata	Peringkat
1	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	89,75	I
2	Sekretariat DPRD Provinsi Bali	87,05	II
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	86,24	III
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	85,49	IV
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali	83,70	V

4. Penerima penganugerahan Adhyasta Prajaniti bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 terbaik I, II dan III, akan diberikan penghargaan berupa Piagam penghargaan Adhyasta Prajaniti Tahun 2024.
5. Acara Penyerahan Penghargaan Adhyasta Prajaniti bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024, akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2024 bertepatan dengan HUT Provinsi Bali ke-66

3. Evaluasi Reformasi Birokrasi

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, hasil evaluasi internal RB di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Gambaran umum pelaksanaan RB Pemerintah Provinsi Bali

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi sejak Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 diterbitkan. Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bali telah membawa perbaikan dan perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata kelola pemerintahan. Beberapa aspek yang bersifat implementatif telah dipotret ketercapaiannya sehingga dapat menjadi dasar untuk penajaman Road Map Reformasi Birokrasi periode 2022-2024.

Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun roadmap berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang dituangkan dalam bentuk kebijakan yaitu:

- 1) Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024.
- 2) Keputusan Gubernur Bali Nomor 196/01-E/HK/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Dan Tematik Pemerintah Provinsi Bali 2024.

Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025.

Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Bali baik dari evaluator internal dan eksternal menunjukkan implementasi reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik namun upaya-upaya perbaikan terus sudah dilakukan agar menjadi lebih baik.

Pada prakteknya, ditemukan juga bahwa penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali masih terpaku pada pemenuhan pemenuhan indikator evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum memahami nilai, makna dan manfaat penerapan Reformasi Birokrasi khususnya pada level unit (Perangkat Daerah). Perangkat Daerah belum sepenuhnya dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rangka menerapkan Reformasi Birokrasi dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan pembinaan, asistensi dan fasilitasi secara intensif dan berkelanjutan.

AGENDA REFORMASI BIROKRASI

Penajaman terhadap Tujuan, Sasaran, dan Indikator

Umpan balik dari berbagai pihak atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa upaya Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator Pemerintah Provinsi Bali dan nasional baik yang terkait dengan Pembangunan Nasional, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis Reformasi Birokrasi tidak secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait. Meskipun pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman, indikator-indikator tata kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan Reformasi Birokrasi, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penajaman Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran,

dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia.

Penajaman terhadap Ukuran Keberhasilan atau Indikator Reformasi Birokrasi

Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator Reformasi Birokrasi dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi serta menyinergikan beberapa indikator yang beririsan. Penajaman indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya duplikasi pengukuran pada lebih dari satu ukuran keberhasilan dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil, bukan proses yang rigid. Sehingga Indikator Reformasi Birokrasi dapat memenuhi indikator yang spesifik, measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART) dan berorientasi pada hasil (outcome).

Target kinerja tujuan reformasi birokrasi

Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dicerminkan dengan pencapaian target kinerja sesuai dengan jenjang kinerja. Penjenjangan kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka logis kinerja dan indikator kinerja Reformasi Birokrasi pada dibawah ini, yaitu pada tingkat tujuan, sasaran strategis, sasaran kebijakan dan output kegiatan.

A. Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General

Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Bali yaitu:

- 1) Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi;
- 2) Menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 3) Mengelola pelaksanaan rencana aksi;
- 4) Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi; serta
- 5) Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

B. Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2022–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga Tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan 4 (empat) tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yaitu:

1) Pengentasan Kemiskinan.

Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

2) Peningkatan Investasi.

Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (competitiveness index). Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Secara umum, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas

dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan Reformasi Birokrasi Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya **penanganan stunting**.

4) Percepatan Prioritas Aktual Presiden

Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

2. Catatan

A. Capaian Rencana Aksi RB

General Setiap hari setiap hari Capaian Target Rencana Aksi RB General Triwulan III sebagian besar telah terealisasi sesuai dengan target setiap triwulan, namun terdapat beberapa target yang belum tercapai antara lain:

- a. Pencantuman Target belum sepenuhnya realistis sehingga ada beberapa target yang belum terealisasi serta tidak tercapai karena terdapat kendala waktu pelaksanaan kegiatan.
- b. Target yang dicantumkan pada triwulan III belum tercapai antara lain:
 - 1) Pada sasaran 1.10.2 Persentase arsip yang terberkaskan pada aplikasi Kantor Virtual
 - 2) Pada sasaran 2.5.2
 - Persentase proses pengintegrasian aplikasi SIMPEG dengan aplikasi Assessment Center
 - 3) Pada sasaran 2.6.7
 - Frekuensi pelaksanaan sosialisasi/bincang santai dalam 1 tahun
 - 4) Pada sasaran 2.7.4
 - Nilai survei pemahaman tentang Sistem Merit

B. Capaian Rencana Aksi RB Tematik

Capaian Target Rencana Aksi RB General Triwulan III sebagian besar telah terealisasi sesuai dengan target pertriwulan, namun terdapat beberapa target yang belum tercapai antara lain:

- a. Pencantuman Target belum sepenuhnya realistis sehingga ada beberapa target yang belum terealisasi maupun tidak tercapai setiap triwulannya.
- b. Target yang dicantumkan pada triwulan III yang belum tercapai antara lain:
 - 1) Pada Pengentasan Kemiskinan
 - Penyediaan Bantuan Sosial PKH bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
 - Penyediaan Biaya Personil Bagi Peserta Didik Kurang Mampu Jenjang SMA/SMK Negeri
 - Penyediaan Cadangan Pangan di Masyarakat (Beras)
 - Sosialisasi Perda dan Pedoman BUPDA
 - Pelatihan teknis keterampilan kuliner bagi Masyarakat kategori Kemiskinan Ekstrem
 - Pemberian bantuan alat praktek pelatihan teknis keterampilan kuliner bagi Masyarakat kategori Kemiskinan Ekstrem
 - 2) Pada Peningkatan Investasi.
 - Menyusun peta potensi investasi.
 - 3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan
 - Penyediaan Bantuan Sosial PKH bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
 - Penyediaan Bantuan Program Sembako Kepada Keluarga Penerima Manfaat
 - Peningkatan kualitas Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha

4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Pelaksanaan EKKPD Tahun 2024 dilaksanakan pada 9 Kabupaten/Kota yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung

- a) Pelaksanaan EPPD terhadap LPPD Kabupaten Badung Tahun 2023 dimulai tanggal 18 April 2024 sampai dengan 24 Mei 2024;
- b) Metodologi pengukuran kinerja terdiri atas 3 (tiga) variabel yaitu Capaian Kinerja Makro (CKM), Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan (CKUP) dan Perubahan Kinerja Makro (PKM) melalui Aplikasi SILPPD.

Dalam Proses Evaluasi telah diberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk menyampaikan perbaikan data capaian kinerja dan data dukung terhadap LPPD Tahun 2023 sampai dengan Berita Acara ditandatangani antara Sekretaris Daerah Kabupaten Badung dengan Tim Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka setelah berita acara ini disepakati dan ditandatangani, maka proses evaluasi LPPD Kabupaten Badung tahun 2023 melalui SILPPD telah dinyatakan selesai dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya hasil yang termuat dalam Berita Acara ini akan digunakan sebagai bahan pelaksanaan validasi dan verifikasi oleh Tim Nasional.

B. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangli

- a) Pelaksanaan Evaluasi terhadap LPPD Kabupaten Bangli Tahun 2022 dimulai tanggal 18 April s/d 24 Mei 2023 ;
- b) Metodologi pengukuran kinerja terdiri atas 3 (tiga) variabel yaitu Capaian Kinerja Makro (CKM), Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan (CKUP) dan Perubahan Kinerja Makro (PKM) melalui Aplikasi SILPPD.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka setelah berita acara ini disepakati dan ditandatangani, maka proses EPPD Tahun 2024 terhadap LPPD Kabupaten Bangli Tahun 2023 melalui SILPPD telah dinyatakan selesai dan tidak ada keraguan atas hasil evaluasi. Selanjutnya hasil yang termuat dalam Berita Acara ini akan dipergunakan untuk pelaksanaan validasi oleh Tim Nasional melalui Aplikasi SILPPD.

C. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng

- a) Pelaksanaan EPPD terhadap LPPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dimulai tanggal 18 April s/d 24 Mei 2024;

- b) Metode pengukuran kinerja terdiri atas 3 (tiga) variabel yaitu Capaian Kinerja Makro (CKM), Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan (CKUP) dan Perubahan Kinerja Makro (PKM) melalui Aplikasi SILPPD.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka setelah berita acara ini disepakati dan ditandatangani, maka proses EPPD Tahun 2024 terhadap LPPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023 melalui SILPPD telah dinyatakan selesai dan tidak ada lagi keraguan atas hasil evaluasi. Selanjutnya hasil yang termuat dalam Berita Acara ini akan dipergunakan untuk pelaksanaan validasi oleh Tim Nasional melalui Aplikasi SILPPD.

D. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gianyar

- a) Pelaksanaan EPPD terhadap LPPD Kabupaten Gianyar Tahun 2023 dimulai tanggal 18 April s/d 24 Mei 2024;
- b) Metode pengukuran kinerja terdiri atas 3 (tiga) variabel yaitu Capaian Kinerja Makro (CKM), Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan (CKUP) dan Perubahan Kinerja Makro (PKM) melalui Aplikasi SILPPD.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka setelah berita acara ini disepakati dan ditandatangani, maka proses EPPD Tahun 2024 terhadap LPPD Kabupaten Gianyar tahun 2023 melalui SILPPD telah dinyatakan selesai dan tidak ada lagi keraguan atas hasil evaluasi. Selanjutnya hasil yang termuat dalam Berita Acara ini akan dipergunakan untuk pelaksanaan validasi oleh Tim Nasional melalui Aplikasi SILPPD.

E. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana

- a) Pelaksanaan EPPD terhadap LPPD Kabupaten Jembrana Tahun 2023 dimulai tanggal 18 April s/d 24 Mei 2024;
- b) Metode pengukuran kinerja terdiri atas 3 (tiga) variabel yaitu Capaian Kinerja Makro (CKM), Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan (CKUP) dan Perubahan Kinerja Makro (PKM) melalui Aplikasi SILPPD.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka setelah berita acara ini disepakati dan ditandatangani, maka proses EPPD Tahun 2024 terhadap LPPD Kabupaten Jembrana Tahun 2023 melalui SILPPD telah dinyatakan selesai dan tidak ada lagi keraguan atas hasil evaluasi. Selanjutnya hasil yang termuat dalam Berita Acara ini akan dipergunakan untuk pelaksanaan validasi oleh Tim Nasional

melalui Aplikasi SILPPD.

F. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem

- a) Pelaksanaan EPPD terhadap LPPD Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dimulai tanggal 18 April s/d 24 Mei 2024;
- b) Metode pengukuran kinerja terdiri atas 3 (tiga) variabel yaitu Capaian Kinerja Makro (CKM), Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan (CKUP) dan Perubahan Kinerja Makro (PKM) melalui Aplikasi SILPPD.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka setelah berita acara ini disepakati dan ditandatangani, maka proses EPPD Tahun 2024 terhadap LPPD Kabupaten Karangasem tahun 2023 melalui SILPPD telah dinyatakan selesai dan tidak ada lagi keraguan atas hasil evaluasi. Selanjutnya hasil yang termuat dalam Berita Acara ini akan dipergunakan untuk pelaksanaan validasi oleh Tim Nasional melalui Aplikasi SILPPD.

G. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung

- a) Pelaksanaan EPPD terhadap LPPD Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dimulai tanggal 18 April s/d 24 Mei 2024;
- b) Metode pengukuran kinerja terdiri atas 3 (tiga) variabel yaitu Capaian Kinerja Makro (CK), Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan (CKUP) dan Perubahan Kinerja Makro (PKM) melalui Aplikasi SILPPD.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka setelah berita acara ini disepakati dan ditandatangani, maka proses EPPD Tahun 2024 terhadap LPPD Kabupaten Klungkung tahun 2023 melalui SILPPD telah dinyatakan selesai dan tidak ada lagi keraguan atas hasil evaluasi. Selanjutnya hasil yang termuat dalam Berita Acara ini akan dipergunakan untuk pelaksanaan validasi oleh Tim Nasional melalui Aplikasi SILPPD.

H. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabanan

- a) Pelaksanaan EPPD terhadap LPPD Kabupaten Tabanan Tahun 2023 dimulai tanggal 18 April s/d 24 Mei 2024;
- b) Metode pengukuran kinerja terdiri atas 3 (tiga) variabel yaitu Capaian Kinerja Makro (CKM), Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan (CKUP) dan Perubahan Kinerja Makro (PKM) melalui Aplikasi SILPPD.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka setelah berita acara ini disepakati dan ditandatangani, maka proses EPPD Tahun 2024 terhadap LPPD Kabupaten Tabanan tahun 2023 melalui SILPPD telah dinyatakan selesai dan tidak ada lagi keraguan atas hasil evaluasi. Selanjutnya hasil yang termuat dalam Berita Acara ini akan dipergunakan untuk pelaksanaan validasi oleh Tim Nasional melalui Aplikasi SILPPD.

I. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Denpasar

- a) Pelaksanaan EPPD terhadap LPPD Kota Denpasar Tahun 2023 dimulai tanggal 18 April s/d 24 Mei 2024;
- b) Metode pengukuran kinerja terdiri atas 3 (tiga) variabel yaitu Capaian Kinerja Makro (CKM), Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan (CKUP) dan Perubahan Kinerja Makro (PKM) melalui Aplikasi SILPPD.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka setelah berita acara ini disepakati dan ditandatangani, maka proses EPPD Tahun 2024 terhadap LPPD Kota Denpasar tahun 2023 melalui SILPPD telah dinyatakan selesai dan tidak ada lagi keraguan atas hasil evaluasi. Selanjutnya hasil yang termuat dalam Berita Acara ini akan dipergunakan untuk pelaksanaan validasi oleh Tim Nasional melalui Aplikasi SILPPD.

D. Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

1. Monitoring Penyerapan Anggaran dan PBJ

a. Postur APBD

Berdasarkan hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Bali pada Triwulan II TA. 2024, maka uraian hasil Reviu atas postur APBD sebagai berikut :

Tabel 1. Postur APBD Pemerintah Provinsi Bali TA.2024

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	%
I	PENDAPATAN DAERAH:	6.354.200.071.179,00	
1	PAD	4.074.449.341.179,00	64,12
2	Pendapatan Transfer	2.274.042.730.000,00	35,79
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.708.000.000,00	0,09
II	BELANJA DAERAH:	6.917.008.137.900,00	
1	BELANJA OPERASI :	4.465.641.178.703,00	64,56
	Belanja Pegawai	2.212.204.560.369,00	31,98
	Belanja Barang/Jasa	1.260.916.551.398,00	18,23
	Belanja Subsidi	2.525.000.000,00	0,04
	Belanja Hibah	989.745.066.936,00	14,31
	Belanja Bansos	250.000.000,00	0,00
2	Belanja Modal	753.187.821.368,00	10,89
3	Belanja Tidak Terduga	62.772.177.068,00	0,91
4	Belanja Transfer	1.635.406.960.761,00	0,24
	Belanja Bagi Hasil	1.279.176.638.488,00	0,18
	Belanja Bantuan Keuangan	356.230.322.273,00	0,05
	PEMBIAYAAN DAERAH	562.808.066.721,00	
	Penerimaan Pembiayaan	811.725.080.073,00	
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	640.554.747.273,00	
2	Pencairan Dana Cadangan	171.170.332.800,00	
	Pengeluaran Pembiayaan	248.917.013.352,00	
3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	248.917.013.352,00	
IV	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	

a. Kemandirian Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Bali pada APBD TA.2024 sebesar Rp6.354.200.071.179,00 terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp4.047.449.341.179,00 (69,12% dari Total Anggaran Pendapatan Daerah)

Pendapatan Transfer Rp2.152.312.055.794,00 (35,79% dari Total Anggaran Pendapatan Daerah)

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp5.708.000.000,00 (0,09% dari Total Anggaran Pendapatan Daerah)

Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Bali pada APBD TA.2024 sebesar Rp6.917.008.137.900,00 terdiri dari :

- Belanja Operasi Rp4.465.641.178.703,00 (64,56% dari Belanja APBD) dengan rincian :
 1. Belanja Pegawai Rp2.212.204.560.369,00 (31,98%)
 2. Belanja Barang/Jasa Rp1.260.916.551.398,00 (18,23%)
 3. Belanja Subsidi Rp2.525.000.000,00 (0,04%)
 4. Belanja Hibah Rp989.745.066.936,00 (14,31%)
- Belanja Modal Rp753.187.821.368,00 (10,89% dari Belanja APBD)
- Belanja Tak Terduga Rp62.772.177.068,00 (0,09% dari Belanja APBD)
- Alokasi Belanja Transfer Pemerintah Daerah Provinsi Bali Rp1.635.406.960.761,00 (0,24% dari Belanja APBD) dengan rincian:
 1. Belanja Bagi Hasil : Rp1.279.176.638.488,00 (0,18%)
 2. Belanja Bantuan Keuangan : Rp356.230.322.273,00 (0,05%)
- Alokasi Belanja Per Urusan dan Spending Alokasi Belanja untuk Urusan Bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Rincian Alokasi Belanja Per Urusan Bidang Pemerintahan pada APBD Pemerintah Provinsi Bali TA.2024, sebagai berikut :

Tabel 2. Alokasi Belanja Per Urusan Bidang Pemerintahan TA.2023

Uraian Rekap	Jumlah Pagu (Rp)	% terhadap APBD 2024
1	2	3
1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1,834,746,466,546.00	26.53
1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	661,912,311,404.00	9.57
1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	369,845,109,251.00	5.35
1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	8,925,823,704.00	0.13
1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	81,783,143,366.00	1.18
1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	35,396,622,220.00	0.51
2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	34,277,235,872.00	0.50
2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	1,941,690,860.00	0.03
2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8,474,729,550.00	0.12
2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	10,795,544,000.00	0.16

2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	6,311,114,451.00	0.09
2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	911,061,940.00	0.01
2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	21,140,152,220.00	0.31
2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	332,121,540.00	0.00
2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	37,590,674,545.00	0.54
2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	168,038,370,754.00	2.43
2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	25,749,020,030.00	0.37
2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	17,325,930,760.00	0.25
2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	61,736,664,400.00	0.89
2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	441,297,200.00	0.01
2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	514,057,380.00	0.01
2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	577,620,398,692.00	8.35
2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	627,473,360.00	0.01
2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	643,907,040.00	0.01
3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	31,742,944,732.00	0.46
3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	15,115,655,997.00	0.22
3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	71,320,114,519.00	1.03
3.28 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	44,564,382,750.00	0.64
3.29 Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	190,499,500.00	0.00
3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	19,323,692,080.00	0.28
3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	2,609,660,240.00	0.04
3.32 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	24,884,800.00	0.00
4.01 Sekretariat Daerah	171,647,696,956.00	2.48
4.02 Sekretariat DPRD	214,522,660,831.00	3.10
5.01 Perencanaan	24,731,284,882.00	0.36
5.02 Keuangan	1,909,322,247,708.00	27.60
5.03 Kepegawaian	184,320,728,712.00	2.66
5.04 Pendidikan Dan Pelatihan	1,089,606,560.00	0.02
5.05 Penelitian Dan Pengembangan	15,820,455,656.00	0.23
5.07 Penghubung	8,718,553,744.00	0.13
6.01 Inspektorat Daerah	36,023,268,248.00	0.52
8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik	198,838,878,900.00	2.87

Pada Tabel 2 tersebut di atas, disajikan bahwa Total Belanja APBD Provinsi Bali sebesar Rp6.917.008.137.900,00 dengan Spending Belanja untuk urusan Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp1.834.746.466.546,00 (26,53%) dari Total Belanja APBD Pemerintah Provinsi Bali TA.2023). Sedangkan Spending Belanja untuk urusan Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp661.912.311.404,00 atau 9,57% (masih dibawah 10% dari Total Belanja APBD Pemerintah Provinsi Bali).

b. Realisasi APBD, Cut-Off 31 Mei 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Bali Triwulan II TA. 2024, Realisasi APBD TA.2024 adalah sesuai tersaji pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Bali TA.2024
Cut-Off 31 Mei 2024

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
Pendapatan Daerah	6.354.200.071.179,00	2.886.679.365.011,00	45,43
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	4.074.449.341.179,00	2.105.322.614.388,00	51,67
Pendapatan Transfer	2.274.042.730.000,00	781.356.750.623,00	34,36
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.708.000.000,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH:	6.917.008.137.900,00	2.068.458.141.387,73	29,90
Belanja Operasi	4.465.641.178.703,00	1.337.845.119.861,70	29,96
Belanja Modal	753.187.821.368,00	144.144.750.613,03	19,14
Belanja Tidak Terduga	62.772.177.068,00	2.163.300.000,00	3,45
Belanja Transfer :	1.635.406.960.761,00	584.304.970.913,00	35,73
- Belanja Bagi Hasil	1.279.176.638.488,00	371.135.475.736,00	29,01
- Belanja Bantuan Keuangan	356.230.322.273,00	213.169.495.177,00	59,84
PEMBIAYAAN DAERAH :	562.808.066.721,00	49.747.791.537,56	8,84
Penerimaan Pembiayaan :	811.725.080.073,00	171.480.190.581,56	21,13
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	640.554.747.273,00	171.480.190.581,56	26,77
- Pencairan Dana Cadangan	171.170.332.800,00	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	248.917.013.352,00	320.323.012.052,00	48,90
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	248.917.013.352,00	121.732.399.044,00	48,90
SILPA	0,00	867.969.015.160,83	0,00

a. Saldo Kas Daerah dan Deposito Daerah

Pada tanggal 31 Mei 2024, posisi Saldo Kas Daerah sebanyak Rp867.969.015.160,83 terdiri dari Kas Tunai, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. Posisi Saldo Kas dan Bank Pemerintah Provinsi Bali
Cut-off 31 Mei 2024

No	Uraian Rekap	Jumlah Realisasi (Rp)	Persen
1	Saldo Kas Daerah	867.969.015.160,83	0,00 %
	1 Kas Tunai	867.969.015.160,83	0,00 %
	2 Kas Bank	0,00	0,00 %
2	Deposito yang dimiliki daerah	0,00	0,00 %
	1 Deposito Pemda	0,00	0,00 %

b. Realisasi Pendapatan

1) Realisasi Pendapatan Daerah APBD Pemerintah Provinsi Bali

Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II cut-off 31 Mei 2024 sebesar Rp2.886.679.365.011,00, atau 45,43% dari Total Anggaran Pendapatan dengan rincian per Jenis Pendapatan sebagai berikut : Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2.105.322.614.388,00 atau 51,67% dari Total Anggaran Pendapatan Daerah).

Realisasi Transfer Rp781.356.750.623,00 atau 34,36% dari Total Anggaran Pendapatan Daerah).

Belum ada Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah .

Analisis Permasalahan/hambatan Realisasi Pendapatan Daerah

Permasalahan/hambatan dalam Realisasi Pendapatan Daerah adalah :

Bagi hasil pajak bulan April Rp.109.652.792.898,00 sedang proses verifikasi dokumen.

c. Realisasi Belanja

1) Realisasi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Bali

Realisasi Belanja pada APBD Pemerintah Provinsi Bali TA.2024 sampai dengan Triwulan II cut-off 31 Mei 2024 sebesar Rp2.068.458.141.387,73 atau 29,90% dari Total Anggaran Belanja Daerah, dengan rincian per Jenis Belanja sebagai berikut :

- Realisasi Belanja Operasi Rp1.337.845.119.861,70 atau 29,96% dari Total Anggaran Belanja Daerah).
- Realisasi Belanja Modal Rp144.144.750.613,03 atau 19,14% dari Total Anggaran Belanja Daerah).
- Realisasi Belanja Tak Terduga Rp2.163.300.000,00 atau 3,45% dari Total Anggaran Belanja Daerah).
- Realisasi Belanja Transfer Rp584.304.970.913,00 atau 35,75% dari Total Anggaran Belanja Daerah)

2) Analisis Permasalahan/hambatan Realisasi Belanja Daerah Masalah Penyerapan Anggaran :

- a) Permasalahan Pada Sistem SIPD RI dimana Cetakan DPA pada Sistem tidak sesuai dengan Inputan RKA. Hal ini berdampak kepada Belanja Hibah yang tidak dapat direalisasikan;
- b) Database yang tersedia pada SIPD RI sudah bisa menyajikan sampai sub kegiatan, namun masih terdapat data sampah yang berpengaruh terhadap lambatnya pelaporan keuangan;
- c) Beberapa Kewajiban TA. 2023 (Bkk Fisik Kabupaten/Kota) Belum Terbayar Sebesar Rp42.550.526.246,00 Belum Diajukan Kabupaten Dan Kegiatan Turyapada Tower, Bangunan Sekolah Dan Pekerjaan di Dinas PU Sebesar Rp72.059.779.749,00.
- d) Belanja Hibah Desa Adat Tahap I Sebesar Rp148.500.000.000,00 proses verifikasi;
- e) DAK Fisik Masih Proses Lelang/Kontrak Rp139.499.078.000,00.

d. Realisasi Belanja Per Urusan Bidang Pemerintahan

Sampai dengan tanggal 31 Mei 2024, Realisasi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Bali TA.2024 baru mencapai 29,90% atau sebesar Rp2.068.458.141.387,73 dari Total Anggaran Belanja, dengan secara rinci Realisasi Belanja Per Urusan Bidang Pemerintahan, sebagai berikut:

Tabel 5: Realisasi Belanja Per Urusan Bidang Pemerintahan
Cut-off 31 Mei 2024

Uraian Rekap	Jumlah Pagu (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persen
1	2	3	4
1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1,834,746,466,546.00	433.751.084.412,00	23,64 %
1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	661,912,311,404.00	119,388,547,901.00	18.04 %
1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	369,845,109,251.00	45,125,593,825.00	12.20 %
1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	8,925,823,704.00	230,314,621.00	2.58 %
1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	81,783,143,366.00	26,822,273,485.00	32.80 %
1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	35,396,622,220.00	8,975,276,368.00	25.36 %
2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	34,277,235,872.00	13,017,607,177.00	37.98 %
2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1,941,690,860.00	349,114,379.00	17.98 %
2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	8,474,729,550.00	622,549,586.00	7.35 %
2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	10,795,544,000.00	23,192,615.00	0.21 %
2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	6,311,114,451.00	961,585,256.00	15.24 %
2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	911,061,940.00	206,633,235.00	22.68 %
2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	21,140,152,220.00	6,789,889,573.00	32.12 %
2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	332,121,540.00	114,821,238.00	34.57 %
2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	37,590,674,545.00	9,900,236,718.00	26.34 %
2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	168,038,370,754.00	57,471,542,269.00	34.20 %
2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	25,749,020,030.00	6,190,282,831.00	24.04 %
2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	17,325,930,760.00	6,108,472,422.00	35.26 %
2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	61,736,664,400.00	23,089,807,700.00	37.40 %
2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	441,297,200.00	150,680,214.00	34.14 %
2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	514,057,380.00	104,236,146.00	20.28 %
2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	577,620,398,692.00	191,529,398,009.00	33.16 %

2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	627,473,360.00	53,149,302.00	8.47 %
2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	643,907,040.00	157,185,842.00	24.41 %
3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	31,742,944,732.00	9,574,507,650.00	30.16 %
3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	15,115,655,997.00	6,202,901,209.00	41.04 %
3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	71,320,114,519.00	22,201,296,076.00	31.13 %
3.28 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	44,564,382,750.00	16,957,088,357.00	38.05 %
3.29 Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	190,499,500.00	41,697,540.00	21.89 %
3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	19,323,692,080.00	7,366,176,677.00	38.12 %
3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	2,609,660,240.00	514,247,583.00	19.71 %
3.32 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	24,884,800.00	5,511,000.00	22.15 %
4.01 Sekretariat Daerah	171,647,696,956.00	33,311,094,240.00	19.41 %
4.02 Sekretariat DPRD	214,522,660,831.00	59,616,044,972.00	27.79 %
5.01 Perencanaan	24,731,284,882.00	7,142,779,562.00	28.88 %
5.02 Keuangan	1,909,322,247,708.00	666,204,329,685.00	34.96 %
5.03 Kepegawaian	184,320,728,712.00	15,493,308,749.00	8.41 %
5.04 Pendidikan Dan Pelatihan	1,089,606,560.00	222,206,894.00	20.39 %
5.05 Penelitian Dan Pengembangan	15,820,455,656.00	5,079,523,520.00	32.11 %
5.06 Penghubung	8,718,553,744.00	2,720,415,869.00	31.20 %
6.01 Inspektorat Daerah	36,023,268,248.00	14,396,806,076.00	39.97 %
8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik	198,838,878,900.00	59,359,651,522.00	29.85 %
Total	6,917,008,137,900.00	2.068.458.141.387,73	29,90 %

c. Pengadaan Barang/Jasa

a. Rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali TA 2024

Rencana Pengadaan Barang/Jasa pada APBD Pemerintah Provinsi Bali TA.2024 sebanyak 9.642 Paket dengan nilai Rp2,012,031,546,771,00 terdiri dari Metode Pengadaan Swakelola sebanyak 3.042 Paket dengan nilai Rp842,530,881,831,00 dan Metode Pengadaan melalui Penyedia sebanyak 6.600 Paket dengan nilai Rp1,169,500,664,940,00 sesuai rincian pada Tabel 6 berikut :

Tabel 6: Rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali TA.2024

Cut-off 31 Mei 2024

METODE PENGADAAN		TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		TOTAL	
I	SWAKELOLA	2,706	806,925,573,393	246	30,470,090,588	73	4,931,217,850	17	204,000,000	3,042	842,530,881,831
II	PENYEDIA	5,877	1,098,758,875,454	553	65,775,334,386	150	4,134,474,600	20	831,980,500	6,600	1,169,500,664,940
1	E-Purchasing	4,402	569,569,247,183	461	40,845,145,313	99	2,677,898,000	18	596,980,500	4,980	613,689,270,996
2	E-Tender/Seleksi/Tender Cepat	56	85,819,512,960	7	4,764,223,000	1	250,000,000	-	-	64	90,833,735,960
3	Kontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4	Sayembara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pengadaan Langsung	575	139,897,932,400	55	3,152,589,961	40	1,024,076,600	2	235,000,000	672	144,309,598,961
6	Penunjukan Langsung	48	29,720,406,816	2	22,500,000	-	-	-	-	50	29,742,906,816
7	Dikecualikan	796	273,751,776,095	28	16,990,876,112	10	182,500,000	-	-	834	290,925,152,207
	TOTAL (I+II)	8,583	1,905,684,448,847	799	96,245,424,974	223	9,065,692,450	37	1,035,980,500	9,642	2,012,031,546,771

b. Progres Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali

Sampai dengan 31 Mei 2024, Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada APBD Pemerintah Provinsi Bali TA.2024 senilai Rp1.169.500.664.940,00 terdiri dari :

- Jumlah PBJ Sudah Berkontrak dengan nilai Rp240.906.710.500,88
- Jumlah PBJ Dalam Proses senilai Rp184.157.202.527,76
- Jumlah PBJ Sudah Selesai Fisik 100% senilai Rp56.749.507.973,12 dengan rincian realisasi per Metode Pengadaan sebagai berikut :

Tabel 7: Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Cut-off 31 Mei 2024

No	Metode Pengadaan	Target PBJ Tahun 2024 (Rp)	Jumlah PBJ Sudah Berkontrak (Rp)	Jumlah PBJ Dalam Proses (Rp)	Jumlah PBJ Selesai 100% (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	SWAKELOLA	842,530,881,831	2,100,291,728	2,069,741,728	30,550,000
II	PENYEDIA	1,169,500,664,940	240,906,710,500.88	184,157,202,527.76	56,749,507,973.12
1	E-Purchasing	613,689,270,996	174,638,519,128.52	130,567,630,593,00	44,070,888,535.12
2	E-Tender/Seleksi / Tender Cepat	90,833,735,960	49,495,698,800.36	49,495,698,800.00	-
3	Kontes	-	-	-	-
4	Sayembara	-	-	-	-
5	Pengadaan Langsung	144,309,598,961	8,500,483,908.36	4,093,873,134.36	4,406,610,774.00
6	Penunjukan Langsung	29,742,906,816	7,014,681,764.00	-	7,014,681,764.00
7	Dikecualikan	290,925,152,207	1,257,326,900.00	-	1,257,326,900.00
	TOTAL (I + II)	2,012,031,546,771	243,007,002,228.88	186,226,944,255.76	56,780,057,973.12

Keterangan:

Data yang diambil bersumber dari ISB SPSE yang disediakan LKPP, untuk paket pekerjaan proses dan selesai berdasarkan input yang dilakukan oleh PPK

c. Rencana dan Realisasi Pengadaan Produk Dalam Negeri (PDN)

- 1) Komitmen Pengadaan Produk Dalam Negeri Penyedia terhadap Total RUP Penyedia dan Realisasi Pelaksanaan Produk Dalam Negeri (PDN) Penyedia terhadap Komitmen PDN Penyedia, sebagai berikut :

Target dan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Provinsi Bali
Cut-off 31 Mei 2024

RUP PENYEDIA	KOMITMEN	PERSENTASE
1,261,287,213,436	1,192,501,183,527	94.55%
KOMITMEN	REALISASI	PERSENTASE
1,192,501,183,527	210,922,770,707	17.69%

- 2) Realisasi Pelaksanaan Produk Dalam Negeri (PDN) Penyedia terhadap Total Pelaksanaan PDN Penyedia, pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Tabel 8: Realisasi Pelaksanaan Penyedia dan Pelaksanaan PDN
cut-off 31 Mei 2024

No	Nama Satker	RUP Penyedia (Rp)	Komitmen PDN terhadap RUP Penyedia (Rp)	Komitmen PDN Terhadap RUP Penyedia (%)	Total Pelaksanaan PDN (Rp)	Real Pelaks terhadap komitmen PDN (%)
1	2	3	4	5=4/3	6	7=6/4
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.695.587.390	7.695.587.390	100.00	2,664,861,018	34.63
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.342.616.344	4.267.908.944	98.28	832,423,359	19.50
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.240.012.823	12.694.012.823	95.88	2,010,294,009	15.84
4	Badan Pendapatan Daerah	7.553.967.857	7.553.967.857	100.00	2,317,864,797	30.68
5	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	12.330.581.513	12.330.581.513	100.00	2,453,201,183	19.90
6	Badan Penghubung	3.704.755.744	3.608.512.744	97.40	516,814,600	14.32
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.548.542.882	9.548.542.882	100.00	429,538,353	4.50
8	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	1.472.052.200	1.469.052.200	99.80	458,770,170	31.23
9	Biro Hukum	3.651.258.220	3.651.258.220	100.00	737,505,984	20.20
10	Biro Organisasi	2.728.914.410	2.728.914.410	100.00	261,531,000	9.58
11	Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	6.487.962.300	6.487.962.300	100.00	958,725,810	14.78
12	Biro Pengadaan Barang/ Jasa Dan Perekonomian	6.722.169.500	6.322.169.500	94.05	2,795,504,437	44.22
13	Biro Umum Dan Protokol	46.330.875.384	46.330.875.384	100.00	8,892,228,796	19.19
14	Dinas Kebudayaan	19.487.303.728	19.457.698.528	99.85	5,465,957,615	28.09
15	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	11.799.938.221	11.745.333.489	99.54	1,664,739,870	14.17
16	Dinas Kelautan Dan Perikanan	9.400.081.482	8.266.103.111	87.94	2,218,698,843	26.84

Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2024

17	Dinas Kesehatan	45.243.208.111	39.767.564.568	87.90	6,387,607,661	16.06
18	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	3.629.618.024	3.548.575.784	97.77	1,402,153,760	39.51
19	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	136.413.659.530	134.496.479.530	98.59	12,436,938,898	9.25
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	10.111.513.230	10.111.513.230	100.00	1,286,966,950	12.73
21	Dinas Pariwisata	3.654.962.320	3.654.962.320	100.00	556,955,425	15.24
22	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	177.050.650.533	176.623.324.233	99.76	39,854,416,083	22.56
23	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	5.640.522.440	5.640.522.440	100.00	669,710,250	11.87
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.050.603.000	3.928.031.600	96.97	908,246,340	23.12
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.138.532.776	2.138.532.776	100.00	596,301,020	27.88
26	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	322.071.190.301	322.071.190.301	100.00	21,543,907,142	6.69
27	Dinas Perhubungan	11.141.887.473	11.141.887.473	100.00	5,078,899,010	45.58
28	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	2.659.972.500	2.649.299.400	99.60	880,978,150	33.25
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	24.332.287.569	24.110.134.459	99.09	1,619,895,344	6.72
30	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	10.959.361.940	10.959.361.940	100.00	2,144,972,944	19.57
31	Inspektorat	8.056.939.724	7.328.292.024	90.96	1,770,315,960	24.16
32	RSUD Bali Mandara	125.953.126.212	94.099.170.199	74.71	39,291,773,389	41.76
33	Rumah Sakit Jiwa	17.526.706.402	17.526.706.402	100.00	6,323,780,976	36.08
34	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	46.408.891.880	26.081.544.880	56.20	3,483,788,438	13.36
35	Satuan Polisi Pamong Praja	22.037.449.163	21.915.776.663	99.45	19,680,392,148	89.80
36	Sekretariat DPRD	105.029.017.860	99.869.339.560	95.09	5,451,344,666	5.46
37	UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Di Kab. Badung	1.953.411.634	1.953.411.634	100.00	767,761,721	39.30
38	UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Di Kab. Bangli	769.977.500	769.977.500	100.00	488,207,567	63.41

39	UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Di Kab. Buleleng	1.225.904.883	1.225.904.883	100.00	561,581,170	45.81
40	UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Di Kab. Gianyar	1.259.808.417	1.259.808.417	100.00	571,067,063	45.33
41	UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Di Kab. Jembrana	1.063.118.892	1.063.118.892	100.00	438,505,831	41.25
42	UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Di Kab. Karangasem	871.428.712	871.428.712	100.00	485,142,561	55.67
43	UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Di Kab. Klungkung	904.588.691	904.588.691	100.00	471,682,000	52.14
44	UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Di Kab. Tabanan	997.052.955	997.052.955	100.00	421,879,440	42.31
45	UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Di Kota Denpasar	1.635.200.766	1.635.200.766	100.00	668,938,956	40.91
JUMLAH		1,261,287,213,436	1,192,501,183,527	94,55	210,922,770,707	83.78%

d. Rencana dan Realisasi Pengadaan pada Peruntukan Penyedia Usaha Mikro dan Koperasi (UMK)

Rencana Umum Pengadaan pada peruntukan Usaha Mikro dan Koperasi (UMK) Terhadap Total RUP UMK dan Realisasi Pelaksanaan Peruntukan Usaha Mikro dan Koperasi (UMK) Terhadap Total Pelaksanaan UMK :

DESKRIPSI	ALOKASI RUP PENYEDIA	% ALOKASI RUP UMK THD TOTAL RUP	REALISASI PELAKSANAAN PDN UMK	REALISASI THD TOTAL RUP UMK
UMK	1.051.462.551.961.00	83,35	140.636.013.506,00	92,32
NON UMK	209.824.661.475.00	16,64	11.700.836.033,00	7,68
RUP PENYEDIA	1,261,287,213,436.00		152.336.849.539,00	

e. Realisasi Belanja Pengadaan Barang dengan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada Peruntukan Penyedia Usaha Mikro dan Koperasi (UMK) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Tabel 9 : Realisasi Pelaksanaan UMK dan Pelaksanaan PDN UMK
Cut-off 31 Mei 2024

No	Nama SatkerR	RUP Penyedia	RUP Komitmen UMK	Komitmen UMK terhadap RUP Penyedia (%)	Pelaksanaan PDN UMK (Rp)	% PDN Pelaks. UMK terhadap RUP UMK
1	2	3	4	5=4/3	6	7=6/4
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.695.587.390	7.364.011.390	95,69	2.603.572.250	35,36
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.342.616.344	3.684.158.944	84,84	618.223.359	16,78
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.240.012.823	13.240.012.823	100,00	1.869.040.009	14,12
4	Badan Pendapatan Daerah	7.553.967.857	7.553.967.857	100,00	1.354.515.577	17,93
5	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	12.330.581.513	12.330.581.513	100,00	1.280.457.903	10,38
6	Badan Penghubung	3.704.755.744	3.704.755.744	100,00	513.764.600	13,87
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.548.542.882	9.548.542.882	100,00	285.864.350	2,99
8	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	1.472.052.200	1.472.052.200	100,00	458.770.170	31,17
9	Biro Hukum	3.651.258.220	3.651.258.220	100,00	252.708.090	6,92
10	Biro Organisasi	2.728.914.410	2.377.224.410	87,11	261.531.000	11,00
11	Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	6.487.962.300	6.487.962.300	100,00	958.581.810	14,77
12	Biro Pengadaan Barang/ Jasa Dan Perekonomian	6.722.169.500	6.722.169.500	100,00	2.290.218.925	34,07
13	Biro Umum Dan Protokol	46.330.875.384	46.330.875.384	100,00	8.439.990.347	18,22
14	Dinas Kebudayaan	19.487.303.728	19.457.698.528	99,85	5.431.653.535	27,92
15	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	11.799.938.221	11.691.848.221	99,08	1.646.871.870	14,09
16	Dinas Kelautan Dan Perikanan	9.400.081.482	9.361.081.482	99,59	2.110.355.843	22,54
17	Dinas Kesehatan	45.243.208.111	38.655.737.311	85,44	2.891.701.469	7,48
18	Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral	3.629.618.024	3.056.298.024	84,20	1.292.934.460	42,30
19	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	136.413.659.530	27.189.198.360	19,93	1.475.838.898	5,43
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	10.111.513.230	10.111.513.230	100,00	1.275.966.950	12,62
21	Dinas Pariwisata	3.654.962.320	3.654.962.320	100,00	556.955.425	15,24
22	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	177.050.650.533	142.062.952.416	80,24	39.786.616.083	28,01
23	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	5.640.522.440	5.640.522.440	100,00	661.386.750	11,73

Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2024

24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.050.603.000	3.361.713.000	82,99	908.246.340	27,02
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.138.532.776	2.138.532.776	100,00	593.001.020	27,73
26	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	322.071.190.301	322.071.190.301	100,00	16.819.309.942	5,22
27	Dinas Perhubungan	11.141.887.473	11.109.187.473	99,71	1.513.132.680	13,62
28	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	2.659.972.500	2.604.472.500	97,91	760.799.800	29,21
29	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	24.332.287.569	24.332.287.569	100,00	1.513.609.283	6,22
30	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	10.959.361.940	10.959.361.940	100,00	2.127.736.144	19,41
31	Inspektorat	8.056.939.724	8.048.292.024	99,89	1.742.375.960	21,65
32	RSUD Bali Mandara	125.953.126.212	82.143.718.124	65,22	6.346.035.475	7,73
33	Rumah Sakit Jiwa	17.526.706.402	17.526.706.402	100,00	4.168.268.275	23,78
34	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	46.408.891.880	34.070.744.880	73,41	1.009.847.610	2,96
35	Satuan Polisi Pamong Praja	22.037.449.163	22.037.449.163	100,00	15.323.791.588	69,54
36	Sekretariat DPRD	105.029.017.860	105.029.017.860	100,00	4.655.184.806	4,43
37	UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Di Kab. Badung	1.953.411.634	1.953.411.634	100,00	767.761.721	39,30
38	UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Di Kab. Bangli	769.977.500	769.977.500	100,00	452.256.168	58,74
39	UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Di Kab. Buleleng	1.225.904.883	1.225.904.883	100,00	561.581.170	45,81
40	UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Di Kab. Gianyar	1.259.808.417	1.259.808.417	100,00	569.407.063	45,20
41	UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Di Kab. Jembrana	1.063.118.892	1.063.118.892	100,00	438.505.831	41,25
42	UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Di Kab. Karangasem	871.428.712	871.428.712	100,00	485.142.561	55,67
43	UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Di Kab. Klungkung	904.588.691	904.588.691	100,00	471.682.000	52,14
44	UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Di Kab. Tabanan	997.052.955	997.052.955	100,00	421.879.440	42,31
45	UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Di Kota Denpasar	1.635.200.766	1.635.200.766	100,00	668.938.956	40,91
JUMLAH		1.261.393.820.589	1.051.462.551.961	83,36	140.636.013.506	13,38

f. Pelaksanaan Lelang Dini Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali

Hasil evaluasi Tim terkait Lelang Dini Tahun 2023 untuk Tahun 2024 bahwa sampai dengan tanggal 11 Desember 2023, TIDAK ADA Lelang Dini yang didaftarkan ke Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali, sesuai penjelasan pada Tabel berikut :

Tabel 10: Pelaksanaan Lelang Dini Tahun 2023 untuk Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024

No	Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Lelang Dini 2023 untuk Tahun 2024					Alasan Tidak Melaksanakan Lelang Dini
		Nama Paket	Nilai Pagu (Rp)	Tanggal Lelang	Tanggal Penetapan Pemenang	Progress Pemilihan Penyedia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Provinsi Bali	Per-11 Desember 2023 TIDAK ADA Tender Dini yang masuk ke Biro PBJEK, hal ini dikarenakan pekerjaan yang harus dilaksanakan awal Tahun (Cleaning Service dan Jasa Tenaga Keamanan) dilakukan melalui E- Purchasing					

g. Permasalahan/Hambatan Penyerapan Anggaran Pelaksanaan PBJ Pemerintah Provinsi Bali Triwulan II TA 2024

Masalah Proses PBJ :

- a) Terdapat ketidaksesuaian pemilihan metode pengadaan pada Rencana Umum Pengadaan;
- b) Pejabat Pembuat Komitmen kurang cermat dalam menentukan jadwal pemilihan pada RUP, sebagian besar paket pengadaan menetapkan jadwal pemilihan pada bulan Januari 2024 sedangkan ketika review RUP kebutuhan akan barang/jasa tidak sesuai dengan jadwal pemilihan

h. Laporan Pengendalian Inflasi, Per Tanggal 31 Mei 2024

Pelaksanaan Pengendalian Inflasi diampu oleh 7 (tujuh) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagai berikut :

1. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali
2. Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali;
3. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali;
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali;
5. Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Perekonomian Setda. Provinsi Bali;

6. Dinas Perhubungan Provinsi Bali , dan

7. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bali.

Adapun kegiatan Upaya Pengendalian Inflasi Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali didukung dengan anggaran sebesar Rp123.812.774.640,00 yang bersumber dari APBN dan APBD. TA. 2024. Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp19.847.659.117,00 atau 16,63% dari keseluruhan anggaran kegiatan pengendalian inflasi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11: Laporan Pengendalian Inflasi Pemerintah Provinsi Bali
Cut-off 31 Mei 2024

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
A.	Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Pangan Strategis	28.994.825.805,00	2.818.628.982,00	9,72%	
1	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali	416.115.200,00	45.374.936,00	10,90%	
	a) Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	416.115.200,00	45.374.936,00	10,90%	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2	Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	15.726.027.940,00	1.282.280.397,00	8,15%	
	a) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.222.893.880,00	1.058.446.674,00	32,84%	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	b) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.250.130.020,00	148.267.041,00	11,86%	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	c) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	11.253.004.040,00	75.566.682,00	0,67%	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	12.852.682.665,00	1.490.973.649,00	11,60%	
	a) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.410.759.820,00	120.683.040,00	1,88%	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	b) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	668.575.880,00	103.582.170,00	15,49%	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	c) Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	403.331.800,00	82.381.230,00	20,43%	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	d) Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	2.587.992.640,00	884.031.899,00	34,16%	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	e) Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.240.390.545,00	217.429.574,00	9,70%	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	f) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	541.631.980,00	82.865.736,00	15,30%	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
B.	Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan	1.098.079.220,00	370.685.295,00	33,76%	
1	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	1.098.079.220,00	370.685.295,00	33,76%	
	a) Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.098.079.220,00	370.685.295,00	33,76%	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ikhhtisar Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2024

C.	Pemberian Bantuan Sektor Pertanian yang Tepat Sasaran	9.065.163.200,00	1.164.412.614,00	12,84%	
1	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	8.633.196.000,00	1.145.274.714,00	13,27%	
	a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	248.158.900,00	63.968.055,00	25,78%	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	b) Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.967.980.400,00	146.798.930,00	4,95%	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	c) Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	2.587.992.640,00	884.031.899,00	34,16%	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	d) Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2.829.064.060,00	50.475.830,00	1,78%	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

i. Analisis Penyebab Permasalahan/Hambatan dan Rekomendasi Penyerapan Anggaran dan PBJ Pemerintah Provinsi Bali

a. Penanganan Penyerapan Anggaran APBD Triwulan II TA 2024 dan Upaya Penanganan :

No	Kendala/Hambatan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah
1	Permasalahan Pada Sistem SIPD RI dimana Cetak DPA pada Sistem tidak sesuai dengan Inputan RKA. Hal ini berdampak kepada Belanja Hibah yang tidak dapat direalisasikan.
2	Database yang tersedia pada SIPD RI sudah bisa menyajikan sampai sub kegiatan, namun masih terdapat data sampah yang berpengaruh terhadap lambatnya pelaporan keuangan.
3	Beberapa Kewajiban Ta. 2023 (BKK Fisik Kabupaten/Kota) Belum Terbayar Sebesar Rp. 42.550.526.246 Belum Diajukan Kabupaten Dan Kegiatan Turyapada Tower, Bangunan Sekolah Dan Pekerjaan Di Dinas Pu Sebesar Rp. 72,059,779,749.
4	Belanja Hibah Desa Adat Tahap I Sebesar Rp. 148.500.000.000 Proses Verifikasi.
5	DAK Fisik Masih Proses Lelang/Kontrak Rp. 139.499.078.000
6	Bagi hasil pajak bulan April Rp.109.652.792.898,00 sedang proses verifikasi dokumen
No	Upaya yang Telah Dilakukan
1	Menetapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada semua OPD melalui SK Gubernur Bali Nomor 1051/04-E/HK/2023
2	Memprioritaskan pembayaran Kewajiban di tahun 2023 yang merupakan prioritas diatas prioritas.
3	Percepatan belanja wajib dan kegiatan strategis prioritas untuk kepentingan umum didukung oleh SE PBJEK melalui penerapan tender dini untuk pekerjaan strategis dan percepatan realisasi program/kegiatan yang bersumber dari dana transfer.
4	Menerapkan Sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

b. Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah Provinsi Bali Triwulan II TA.2024 dan Rekomendasi Penanganan :

NO	PERMASALAHAN	PENYEBAB	REKOMENDASI
1	Terdapat ketidaksesuaian pemilihan metode pengadaan pada Rencana Umum Pengadaan	Admin RUP kurang memahami kriteria pemilihan metode pengadaan dan belum mengetahui secara keseluruhan 54 (lima puluh empat) etalase katalog lokal yang telah tayang pada Katalog Lokal Provinsi Bali	Melaksanakan review dan pendampingan RUP ke masing-masing Perangkat Daerah
2	Pejabat Pembuat Komitmen kurang cermat dalam menentukan jadwal pemilihan pada RUP, sebagian besar paket pengadaan menetapkan jadwal pemilihan pada bulan Januari 2024 sedangkan ketika reviu RUP kebutuhan akan barang/jasa tidak sesuai dengan jadwal pemilihan	Kurangnya pemahaman PPK terkait jadwal pelaksanaan dan kebutuhan barang/jasa	Melaksanakan review dan pendampingan RUP ke masing-masing Perangkat Daerah

4. Monev Dana Desa

Hasil yang dapat dicapai dalam proses monitoring dan evaluasi dana desa meliputi:

1. **Transparansi Penggunaan Dana:** Memastikan bahwa penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya.
2. **Efisiensi Pengelolaan:** Mengukur sejauh mana dana desa dikelola dengan efisien, termasuk penilaian terhadap biaya administratif dan kinerja pengelolaan proyek.
3. **Pencapaian Tujuan Pembangunan:** Menilai sejauh mana program atau proyek yang didanai oleh dana desa mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
4. **Partisipasi Masyarakat:** Mengukur tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penggunaan dana desa serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat lokal.
5. **Pelaporan dan Akuntabilitas:** Memastikan bahwa laporan penggunaan dana desa dibuat secara tepat waktu dan akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
6. **Peningkatan Kapasitas:** Memberikan rekomendasi untuk peningkatan kapasitas pengelolaan dana desa, baik dari segi manajerial maupun teknis.
7. **Evaluasi Berkelanjutan:** Menyediakan informasi yang diperlukan untuk melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari penggunaan dana desa.

Monitoring dan evaluasi yang baik akan membantu memastikan bahwa dana desa tidak hanya digunakan secara tepat guna tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang dituju.

Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2024 Semester 1 dilaksanakan 40 desa pada:

1. Kabupaten Karangasem :

- Desa Nongan
- Desa Rendang
- Desa Menanga
- Desa Besakih
- Desa Pempatan
- Desa Pesaban

2. Kabupaten Klungkung :

- Desa Takmung
- Desa Pesinggahan
- Desa Akah
- Desa Negari
- Desa Besan
- Desa Gelgel
- Desa Tusan
- Desa Gunaksa
- Desa Kamasan

3. Kabupaten Gianyar :

- Desa Mas
- Desa Tampaksiring
- Desa Tegallalang
- Desa Peliatan
- Desa Manukaya
- Desa Sebatu
- Desa Petulu
- Desa Pejeng Kaja
- Desa Taro

4. Kabupaten Badung :

- Desa Pangsan
- Desa Getasan
- Desa Carangsari
- Desa Petang
- Desa Plaga
- Desa Sedang
- Desa Punggul
- Desa Mambal
- Desa Bongkasa
- Desa Ayunan
- Desa Penarungan
- Desa Gulingan
- Desa Baha
- Desa Kekeran
- Desa Cemagi

5. Unit Pengendalian Gratifikasi

Sosialisasi Pemahaman Gratifikasi ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten/Kota se-Bali kami laporkan sebagai berikut:

1. Tim Sosialisasi Pemahaman Gratifikasi memberikan Sosialisasi Pemahaman Gratifikasi ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diterima oleh Kepala Sekolah dan Waka Kesiswaan
2. Tim Gratifikasi memberikan pemahaman tentang definisi gratifikasi, suap dan pemerasan agar semua pegawai ASN ataupun Non ASN di sekolah memahami dan mengendalikan gratifikasi di sekolah
3. Dijelaskan juga perbedaan hadiah, gratifikasi, gratifikasi illegal, suap dan pemerasan, serta sanksi bagi pelaku gratifikasi sesuai dengan pasal 12B dan 12C Undang-Undang Tipikor No.20 Tahun 2001.
4. Disampaikan juga gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

5. Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2021
6. Apabila ada pegawai ASN ataupun Non ASN sekolah menerima gratifikasi untuk dilaporkan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) provinsi Bali paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima.
7. Cara yang dapat dilakukan pegawai negeri/ Penyelenggara Negara dalam melakukan pengendalian gratifikasi : a) Memahami jenis gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan b) Menolak setiap pemberian gratifikasi illegal c) Melaporkan penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak ke UPG/KPK d) Mendukung aturan internal terkait gratifikasi yang ada pada instansi e) Mengidentifikasi titik rawan gratifikasi di lingkungan kerja f) Menciptakan lingkungan kerja dan pelayanan public antigratifikasi g) Memberikan edukasi kepada masyarakat h) Memberikan apresiasi terhadap pegawai
8. Disampaikan oleh Kepala Sekolah bahwa Dalam kegiatan Sekolah yang pernah dilaksanakan seperti acara ulang tahun sekolah, panitia acara mengajukan surat proposal permohonan bantuan ke perusahaan , lembaga-lembaga swasta, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali untuk mendukung kegiatan ulang tahun sekolah. Bantuan yang diberikan oleh perusahaan dan lembaga swasta diberikan dalam bentuk barang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali berupa paket barang untuk hadiah hiburan kepada peserta lomba.
9. Disampaikan untuk pihak sekolah dalam bantuan yang berupa uang agar diserahkan dan diterima langsung oleh pemberi ke siswa penerima bantuan.

6. Monitoring dan Evaluasi Unit Pemberantasan Pungli

Konsolidasi, Monitoring Dan Evaluasi Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten / Kota Se- Bali dilaksanakan pada tanggal 21 Maret sampai dengan 3 April 2024 yang melibatkan unsur pimpinan dan perwakilan masing-masing Pokja UPP Provinsi Bali, sebagai berikut :

No	UPP Kab/Kota	Pelaksanaan	
		Tanggal	Waktu
1	Badung	21 Maret 2024	10.30 WITA sd Selesai
2	Gianyar	22 Maret 2024	09.00 WITA sd Selesai
3	Karangasem	25 Maret 2024	10.00 WITA sd Selesai
4	Jembrana	26 Maret 2024	11.00 WITA sd Selesai
5	Tabanan	27 Maret 2024	09.00 WITA sd Selesai
6	Badung	28 Maret 2024	09.00 WITA sd Selesai
7	Bangli	1 April 2024	09.00 WITA sd Selesai
8	Klungkung	2 April 2024	09.00 WITA sd Selesai
9	Denpasar	3 April 2024	09.0 WITA sd Selesai

1. UPP Kabupaten Buleleng

Monitoring dan Konsolidasi dihadiri oleh jajaran UPP kabupaten dan dilaksanakan di ruang rapat Kantor Inspektorat Kabupaten Buleleng yang dihadiri oleh jajaran UPP Kabupaten Buleleng, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Sudah memiliki Surat Keputusan penetapan Tim Saber Pungli
- b. Akan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
- c. Akan melakukan studi komparasi ke UPP Lain
- d. Akan melakukan mitigasi daerah rawan indikasi pungli
- e. Akan menyempurnakan rencana kera tahun 2024
- f. Akan melaksanakan sosialisasi ke Desa Adat

2. UPP Kabupaten Gianyar

Monitoring dan Konsolidasi dihadiri oleh jajaran UPP kabupaten dan dilaksanakan di ruang rapat Kantor Bupati Kabupaten Gianyar, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Sudah memiliki Surat Keputusan penetapan Tim Saber Pungli namun harus mendapatkan perbaikan
- b. Akan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
- c. Akan melakukan mitigasi daerah rawan indikasi pungli
- d. Akan menyempurnakan rencana kerja tahun 2024
- e. Akan melaksanakan sosialisasi ke Desa Adat

3. UPP Kabupaten Karangasem

Monitoring dan Konsolidasi dihadiri oleh jajaran UPP kabupaten dan dilaksanakan di ruang rapat Wakil Bupati Karangasem, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Sudah memiliki Surat Keputusan penetapan Tim Saber Pungli namun harus mendapatkan perbaikan
 - b. Akan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
 - c. Akan melakukan mitigasi daerah rawan indikasi pungli
 - d. Akan menyempurnakan rencana kerja tahun 2024
 - e. Akan melaksanakan sosialisasi ke Desa Adat
 - f. Dukungan anggaran menyatu dengan anggaran Sekretariat Daerah
4. UPP Kabupaten Jembrana
- Monitoring dan Konsolidasi dihadiri oleh jajaran UPP kabupaten dan dilaksanakan di ruang rapat Kantor Inspektorat Kabupaten Jembrana, dengan hasil sebagai berikut :
- a. Sudah memiliki Surat Keputusan penetapan Tim Saber Pungli namun harus mendapatkan perbaikan
 - b. Akan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
 - c. Akan melakukan mitigasi daerah rawan indikasi pungli
 - d. Akan menyempurnakan rencana kerja tahun 2024
 - e. Dukungan anggaran menyatu dengan anggaran Sekretariat Daerah
5. UPP Kabupaten Tabanan
- Monitoring dan Konsolidasi dihadiri oleh jajaran UPP kabupaten dan dilaksanakan di ruang rapat Kantor Inspektorat Kabupaten Jembrana, dengan hasil sebagai berikut
- a. Sudah memiliki Surat Keputusan penetapan Tim Saber Pungli namun harus mendapatkan perbaikan
 - b. Akan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
 - c. Akan melakukan mitigasi daerah rawan indikasi pungli
 - d. Akan menyempurnakan rencana kerja tahun 2024
 - e. Dukungan anggaran menyatu dengan anggaran Sekretariat Daerah
 - f. Akan melaksanakan sosialisasi ke Desa Adat

6. UPP Kabupaten Badung

Monitoring dan Konsolidasi dihadiri oleh jajaran UPP kabupaten dan dilaksanakan di ruang rapat Kantor BKPSDM Kabupaten Badung, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Sudah memiliki Surat Keputusan penetapan Tim Saber Pungli namun harus mendapatkan perbaikan
- b. Akan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
- c. Akan melakukan mitigasi daerah rawan indikasi pungli
- d. Akan menyempurnakan rencana kerja tahun 2024
- e. Dukungan anggaran menyatu dengan anggaran Sekretariat Daerah
- f. Akan melaksanakan sosialisasi ke Desa Adat

7. UPP Kabupaten Bangli

Monitoring dan Konsolidasi dihadiri oleh jajaran UPP kabupaten dan dilaksanakan di ruang rapat Kantor Wakil Bupati Bangli, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Sudah memiliki Surat Keputusan penetapan Tim Saber Pungli namun harus mendapatkan perbaikan
- b. Akan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
- c. Akan melakukan mitigasi daerah rawan indikasi pungli
- d. Akan menyempurnakan rencana kerja tahun 2024
- e. Dukungan anggaran menyatu dengan anggaran Sekretariat Daerah
- f. Akan melaksanakan sosialisasi ke Desa Adat

8. UPP Kabupaten Klungkung

Monitoring dan Konsolidasi dihadiri oleh jajaran UPP kabupaten dan dilaksanakan di ruang rapat Polres Klungkung, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Sudah memiliki Surat Keputusan penetapan Tim Saber Pungli
- g. Akan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
- h. Akan melakukan mitigasi daerah rawan indikasi pungli
- i. Akan menyempurnakan rencana kerja tahun 2024
- j. Dukungan anggaran menyatu dengan anggaran Sekretariat Daerah
- k. Akan melaksanakan sosialisasi ke Desa Adat

9. UPP Kota Denpasar

Monitoring dan Konsolidasi dihadiri oleh jajaran UPP Kota dan dilaksanakan di ruang rapat Kantor Inspektorat Kota Denpasar, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Sudah memiliki Surat Keputusan penetapan Tim Saber Pungli
- b. Akan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
- c. Akan melakukan mitigasi daerah rawan indikasi pungli
- d. Akan menyempurnakan rencana kerja tahun 2024
- e. Dukungan anggaran menyatu dengan anggaran Sekretariat Daerah
- f. Akan melaksanakan sosialisasi ke Desa Adat

7. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI)

Adapun hasil Monitoring dan Evaluasi yang sudah dilakukan, dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Tanggal 11 Juni 2024 Tim I melakukan Monev di Inspektorat Kabupaten Gianyar dalam pemenuhan dokumen pelaksanaan SPI Tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Gianyar sudah membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut, Matrik Tindak Lanjut dan Form Kerjasama Penunjukan PIC SPI Tahun 2024. Data tersebut sudah dikirim dan diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Untuk Pelaksanaan Sosialisasi dan Data Populasi responden masih sedang dilakukan pelaksanaannya. Tanggal 11
2. Juni 2024 Tim II melakukan Monev di Inspektorat Kabupaten Tabanan dalam pemenuhan dokumen pelaksanaan SPI Tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Tabanan sudah membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut, Matrik Tindak Lanjut, Form Kerjasama Penunjukan PIC SPI Tahun 2024 dan Pengumpulan data responden. Data tersebut sudah dikirim dan diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Untuk Pelaksanaan Sosialisasi akan segera dilakukan pelaksanaannya.
3. Tanggal 12 Juni 2024 Tim I melakukan Monev di Inspektorat Kabupaten Klungkung dalam pemenuhan dokumen pelaksanaan SPI Tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Klungkung sudah membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut, Matrik Tindak Lanjut dan Form Kerjasama Penunjukan PIC SPI Tahun 2024. Data tersebut sudah dikirim dan

- diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Untuk Pelaksanaan Sosialisasi dan Data Populasi responden masi sedang dilakukan pelaksanaannya.
4. Tanggal 12 Juni 2024 Tim II melakukan Monev di Inspektorat Kabupaten Badung dalam pemenuhan dokumen pelaksanaan SPI Tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Badung sudah membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut tetapi data renaksi belum diterima oleh KPK RI dan belum melaksanakan Sosialisasi terkait Penyelenggaraan SPI Tahun 2024 ke Unit Kerja terkait. Untuk Matrik Tindak Lanjut , Form Kerjasama Penunjukan PIC SPI Tahun 2024 dan Pengumpulan data responden sudah dibuat dan data tersebut sudah dikirim dan diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
 5. Tanggal 13 Juni 2024 Tim melakukan Monev di Inspektorat Kabupaten Bangli dalam pemenuhan dokumen pelaksanaan SPI Tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Bangli sudah membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut, Matrik Tindak Lanjut , Form Kerjasama Penunjukan PIC SPI Tahun 2024 dan Pengumpulan data responden. Data tersebut sudah dikirim dan diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Untuk Pelaksanaan Sosialisasi akan segera dilakukan pelaksanaannya.
 6. Tanggal 14 Juni 2024 Tim melakukan Monev di Inspektorat Kabupaten Jembrana dalam pemenuhan dokumen pelaksanaan SPI Tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Jembrana sudah membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut, Matrik Tindak Lanjut , Form Kerjasama Penunjukan PIC SPI Tahun 2024 dan Pengumpulan data responden. Data tersebut sudah dikirim dan diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Untuk Pelaksanaan Sosialisasi akan segera dilakukan pelaksanaannya.
 7. Tanggal 19 Juni 2024 Tim melakukan Monev di Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam pemenuhan dokumen pelaksanaan SPI Tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Buleleng sudah membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut, Matrik Tindak Lanjut dan Form Kerjasama Penunjukan PIC SPI Tahun 2024. Data tersebut sudah dikirim dan diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Untuk Pelaksanaan Sosialisasi dan Data Populasi responden masih sedang dilakukan pelaksanaannya

8. Tanggal 21 Juni 2024 Tim melakukan Monev di Inspektorat Kabupaten Karangasem dalam pemenuhan dokumen pelaksanaan SPI Tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Karangasem Rencana Aksi Tindak Lanjut dan Kerjasama Penunjukan PIC SPI Tahun 2024 dalam proses pembuatan. Matrik Tindak Lanjut sudah dikirim dan diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Untuk Pelaksanaan Sosialisasi dan Data Populasi responden masih sedang dilakukan pelaksanaannya
9. Tanggal 14 Juni 2024 Tim melakukan Monev di Inspektorat Kota Denpasar dalam pemenuhan dokumen pelaksanaan SPI Tahun 2024, Inspektorat Kota Denpasar sudah membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut, Matrik Tindak Lanjut, Form Kerjasama Penunjukan PIC SPI Tahun 2024 dan Pengumpulan data responden. Data tersebut sudah dikirim dan diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Untuk Pelaksanaan Sosialisasi akan segera dilakukan pelaksanaannya

Disampaikan juga untuk Inspektorat kabutaen/Kota se-Bali dalam kegiatan sosialisasi dan kampanye di daerah diperlukan untuk meningkatkan angka respons kuesioner survey dari responden yang terpilih, baik yang dihubungi melalui pesan WhatsApp (WA) maupun yang didatangi dan survey tatap muka (CAPI) dengan enumerator. Inspektorat/Satuan pengawas Internal dapat bekerjasama dengan unit kerja terkait di masing-masing instansi untuk melakukan sosialisasi dan kampanye kegiatan Survei Penilaian Integritas.

E. Korsupgah

1. Capaian Pemerintah Provinsi Bali

Menindaklanjuti surat Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : B/1210/KSP.00/70-73/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 Hal. Area, Indikator, dan Subindikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024, dan sesuai hasil verifikasi yang telah selesai dilakukan oleh Tim Verifikator KPK RI pada aplikasi jaga.id pada tanggal 7 Juli 2024, bersama ini Kami dapat melaporkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Indek capaian Pemerintah Provinsi Bali pada Triwulan II secara total baru mencapai 39,26%

2. Indek capaian masing-masing Area Intervensi sebagai berikut :

a. **Area Perencanaan** : 35,60%

- Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah : 35,60%

b. **Area Penganggaran** : 35,10%

- Indikator Pencegahan Mark Up Anggaran : 50,00%
- Indikator Penetapan APBD : 0,00%
- Indikator Trnasparansi APBD : 80,00%
- Indikator Pengendalian dan Pengawasan : 10,40%

c. **Area PBJ** : 38,47%

- Indikator Pelaskanaan Pengadaan : 45,20%
- Indikator Pengendalian PBJ Strategis : 0,00%
- Indikator Indepedensi UKPBJ : 70,00%

d. **Area Pelayanan Publik** : 64,15%

- Indikator Kebijakan Layanan : 90,00%
- Indikator Standar Layanan : 65,10%
- Indikator Kemudahan Layanan Publik : 90,00%
- Indikator Pengendalian dan Pengawasan : 11,50%

e. **Area Pengawasan APIP** : 35,30%

- Indikator Kapasitas APIP : 27,60%
- Indikator Penguatan Kelembagaan : 55,67%
- Indikator Pengendalian dan Pengawasan : 37,95%
- Indikator Koordiansi Pencegahan Korupsi : 20,00%

f. **Area Manajemen ASN** : 62,05%

- Indikator Tata Kelola ASN : 70,00%
- Indikator Peningkatan Integritas dan Pengawasan : 44,18%
- Indikator Budaya Korupsi : 72,50%

g. **Area Pengelolaan BMD** : 21,63%

- Indikator Pengamanan BMD : 0,00%
- Indikator Kepatuhan Terhadap Peraturan : 31,50% • Indikator Penertiban BMD : 0,00%
- Indikator Pengendalian dan Pengawasan : 55,00%

h. Area Optimalisasi Pajak : 20,47%

- Indikator Regulasi, Database dan Kemudahan : 55,25%
- Indikator Peningkatan Pajak Daerah : 0,00%
- Indikator Pengendalian dan Pengawasan : 5,10%

3. Terdapat beberapa Sub Indikator yang tindaklanjutnya memiliki batas waktu penyelesaiannya dan juga memerlukan koordinasi antar Perangkat Daerah, antara lain pada :

a. Sub Indikator KUA dan PPAS (Bappeda, BPKAD, Setwan)

- Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2025 oleh Kepala Daerah kepada DPRD Tahun 2025 diserahkan kepada DPRD paling lambat pada minggu II bulan Juli 2024 (15 Juli 2024) dan dilengkapi dengan Pakta Integritas.
- Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2025 dilakukan paling lambat minggu ke-2 bulan Agustus 2024.

b. Sub Indikator Penyerahan RAPBD dan Penetapan APBD (BPKAD, Setwan)

- Penyerahan RAPBD Tahun 2025 kepada DPRD selambat-lambatnya 60 hari sebelum 1 bulan anggaran berakhir atau tanggal 1 Oktober 2024.
- Persetujuan RAPBD Tahun 2025 antara DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun atau tanggal 30 November 2024
- Penetapan APBD Tahun 2025 paling lambat tanggal 31 Desember 2024

b. Sub Indikator Publikasi APBD (Diskominfo)

- Publikasi APBD mencakup Perda APBD Tahun 2024 dan Ringkasan APBD Tahun 2024 maksimal 31 Maret 2024 (Sudah ditindaklanjuti, Diskominfo telah mempublikasikan APBD TA 2024 pada Website resmi Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal : 14 Maret 2024 dan data TL sudah diupload di aplikasi jaga.id pada tanggal 3 April 2024)

d. Sub Indikator Transparansi dan TKDN (Biro PBJeK)

- Input SIRUP paling lambat tanggal 31 Maret 2024 (Sudah ditindaklanjuti, semua OPD telah melakukan input sebelum tanggal 29 Maret 2024, bukti hasil input sudah diupload pada tanggal 4 April 2024)

- e. Sub Indikator Rencana Kebutuhan BMD dan Laporan BMD (BPKD)
- Penetapan Rencana Kebutuhan BMD paling lambat pada minggu ke IV 4 bulan Juni tahun berjalan (Sudah ditindaklanjuti, penetapan BMD untuk Tahun 2024 telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/4968/PBMD.BPKAD, Tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Tahun Anggaran 2024, Tanggal 27 Juni 2023. Buktidukung sudah diupload di aplikasi jaga.id pada tanggal 10 Juni 2024)
- f. Sub Indikator Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD (BPKAD dengan semua OPD)
- Rekonsiliasi antara pengurus barang pengguna dengan pelaksana fungsi akuntansi pada pengguna barang (OPD) paling sedikit 6 bulan sekali dalam periode tahun berjalan.
 - Rekonsiliasi pengurus barang Pengguna dengan Pengurus Barang Pengelola paling sedikit 3 bulan sekali dalam periode tahun berjalan.
 - Rekonsiliasi antara Pengurus Barang Pengelola dengan Pelaksana Fungsi Akuntansi yang menyusun Laporan Keuangan Pemda paling sedikit setahun 2 kali (Bukti Berita Acara).
- g. Sub Indikator Regulasi Pajak Daerah (Bapenda)
- Perda Regulasi Pajak Daerah paling lambat 5 Januari 2024 (Sudah ditindaklanjuti, telah ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, tanggal 5 Januari 2024. Buktidukung sudah diupload di aplikasi jaga.id pada tanggal 22 April 2024)

F. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024

1. Kelembagaan Program P3DN Pemerintah Provinsi Bali

Untuk mendukung pelaksanaan program P3DN Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki Kelembagaan Program P3DN yang memadai yaitu :

- (1) Tim P3DN Provinsi Bali yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor : 217/03-I/HK/2024 tanggal 1 Maret 2024, tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

- (2) Ketersediaan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan Reviu RUP/Pendampingan/Konsultasi melalui Surat Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali Nomor: 218 Tahun 2024, tanggal 30 Januari 2024;

2. Kebijakan Untuk Mendukung Program P3DN Pemerintah Provinsi Bali

Kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung program peningkatan penggunaan produk dalam negeri adalah:

- 1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran Dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan Dan Industri Lokal Bali;
- 2) Etalase Katalog Lokal Provinsi Bali (cek pada link: <https://drive.google.com/file/d/17zueMbhQk5HARMqcnhWgNzjqRDtA5GLr/view?usp=sharing>)
- 3) Keputusan Gubernur Bali Nomor 217/03-I/HK/2024, tanggal 1 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Keputusan ini telah memuat susunan keanggotaan terdiri dari Unit Pimpinan, Tim Monitoring dan Evaluasi dan Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN, dengan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing Tim.
- 4) Surat Perintah Gubernur Bali kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Nomor: B.42.027/6382/LPSE/B.PBJEK, Hal : Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Surat Perintah ini memuat antara lain :
 - Alokasi Minimal 40% dari Total Nilai Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi;
 - Mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) baik melalui Tender, tender cepat, penunjukan langsung, pengadaan langsung dan E Purchasing mulai dari proses pelaksanaan perencanaan sampai dengan proses pelaksanaan pemilihan;
 - Mengutamakan e-purchasing apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi dan volume kebutuhan barang/jasa dapat dipenuhi oleh Produk Dalam Negeri terutama yang tercantum pada katalog elektronik.

- Pengawasan penggunaan PDN, pencadangan, pelaksanaan belanja oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

5) Surat Edaran Gubernur Bali Nomor : B.42.027/10940/P2PA/B.PBJEK, tanggal 8 Maret 2023, tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional, Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, yang memuat antara lain :

1. Mengoptimalkan dan mengevaluasi Kinerja Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Bali secara berkala;
2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai ketentuan terutama Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Menetapkan Standar Satuan Harga (SSH) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali dengan mengutamakan PDN dan//atau produk local;
4. Meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada UMK dan Koperasi local yang tergabung dengan Katalog Elektronik Lokal dan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam Toko Daring yang dikelola LKPP;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan barang/jasa, dengan :
 - a. membentuk, mengelola dan atau mengembangkan Katalog Elektronik Lokal;
 - b. mencantumkan produk lokal dalam Katalog Elektronik Lokal;
 - c. melaksanakan e-purchasing melalui Katalog Elektronik Lokal untuk produk lokal;
 - d. Melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan e-purchasing.
 - e. Menyelesaikan proses belanja melalui katalog elektronika sampai dengan tahap penilaian kinerja penyedia.
6. Melakukan pengawasan internal melalui APIP sesuai ketentuan pada Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Kepatuhan Entitas Tim P3DN Pemerintah Provinsi Bali Dalam Implementasi Tugas dan tanggung Jawab Tim P3DN Pada Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024

Hasil pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim P3DN Provinsi Bali dalam Upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

(1) Tim P3DN yang terbagi dalam 2 (dua) Tim telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Tim Monitoring dan Evaluasi telah melakukan pemetaan rencana kebutuhan barang/jasa yang dapat dipenuhi dari Produk Dalam Negeri, sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan dan evaluasi Tagging PDN pada RUP induk. Hasil pemantauan adalah 6.801 paket senilai Rp1.190.855.042.727,00 tersaji pada RUP dengan Tagging PDN. Adapun Rincian Data Tagging PDN per Perangkat Daerah; Cek data dukung sebagai berikut :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LJIdML4216xetnUH5uiBKtIH7lxSq48f/edit?usp=sharing&oid=115961063496474841042&rtpof=true&sd=true>

- Melakukan pemantauan dan evaluasi Tagging PDN pada RUP Perubahan. Hasil pemantauan adalah 7.079 paket senilai Rp1.287.945.075.810,00 tersaji pada RUP Perubahan dengan Tagging PDN. Adapun Rincian Data Tagging PDN per Perangkat Daerah; Cek Link Data Dukung berikut :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/18hNtUg78H11XtEBiLGZQKXHLXu6fhfK/edit?usp=sharing&oid=115961063496474841042&rtpof=true&sd=true>

- Melaporkan secara berkala setiap bulan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024, sampling laporan bulan Nopember 2024; Cek Link Data Dukung berikut :

<https://drive.google.com/file/d/13NOgLVHLarMkSnUFSRbWMAZHBezbsC9/view?usp=sharing>

- b. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN, telah melaksanakan reviu penggunaan produk dalam negeri. Salah satu sampling hasil reviu adalah Surat Sekretaris Daerah kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Nomor B.32.027/5301/IND/DISPERINDAG tanggal 4 Mei 2023, Hal Pertimbangan Tim P3DN – sesuai tersaji pada Link Data dukung: [https://drive.google.com/drive/folders/1QUkagE5O_M5D4RdO5c9Ue2dBLq9N_Llft?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1QUkagE5O_M5D4RdO5c9Ue2dBLq9N_Llft?usp=drive_link)
- (2) Pada Tahun 2024 Tim P3DN Provinsi Bali telah melaksanakan 2 (dua) kali sosialisasi P3DN, yaitu tanggal 16 Agustus 2024, bertempat di Gedung ksirarnawa Art Center Denpasar, dengan peserta Intansi terkait dan Pelaku Usaha se-Bali dan tanggal 29 November 2024, bertempat di Hotel Puri Nusa Indah dengan peserta Dinas perindustrian kabupaten/Kota serta IKM perwakilan dari Kab/Kota se-Bali. Namun belum semua Pelaku Pengadaan memahami pemilihan substitusi Tagging PDN barang yang dibutuhkan dan tatacara penghitungan nilai TKDN barang yakan diadakan.
- (3) Tim Reviu RUP/Pendampingan/Konsultasi telah melakukan Reviu RUP (Kaji ulang), kepatuhan Belanja PDN terhadap kewajiban input dalam SIRUP dengan hasil reviu dapat dilihat pada Link berikut : <https://drive.google.com/file/d/1mA0OG6W5fLrXx1YZOyyDjstO8GWhsFJ/view?usp=sharing>
- (4) Tujuan dan Sasaran Program P3DN telah tercantum pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali berupa persentase komitmen belanja PDN dengan target 96%. Namun Target PDN pada SIRUP Induk Tahun 2024 adalah 95,31% dari nilai Paket Penyedia Rp1.249.507.379.192,- dan Target PDN pada SIRUP Perubahan Tahun 2024 adalah 93,60% dari nilai Paket Penyedia Rp1.376.045.460.950,-

4. Kepatuhan Perencanaan dan Implementasi Program P3DN dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024

Sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Tahun 2024 Total Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 10.150 paket dengan nilai Rp2.193.056.531.289,00, terdiri dari :

- (1) Komitmen Belanja PDN terhadap RUP Penyedia Tahun 2024
Sesuai dengan RUP Perubahan, Total RUP Penyedia adalah Rp1.376.040.160.950,- Komitmen PDN sebesar 93,60% atau Rp1.287.966.600.310,-
- (2) Pelaksanaan/Realisasi Belanja PDN terhadap Komitmen PDN
Adapun Pelaksanaan PDN Tahun 2024 adalah Rp653.706.586.541,- atau sebesar 50,75% dari Pelaksanaan Belanja Melalui Penyedia Rp754.621.164.804,-
- (3) Komitmen Belanja Impor terhadap RUP Penyedia Tahun 2024
Total RUP Penyedia Rp1.376.040.160.950,- Komitmen Belanja Impor sebesar 6,40% atau Rp88.073.560.640,-
- (4) Pelaksanaan/Realisasi Belanja Impor terhadap RUP Penyedia
Adapun Pelaksanaan Belanja Impor Tahun 2024 adalah Rp101.220.331.263,- atau sebesar 7,36% terhadap Pelaksanaan Belanja Melalui Penyedia Rp754.621.164.804,-
- (5) Alokasi Rencana Umum Pengadaan- melalui Usaha Menengah, Kecil dan Koperasi (RUP UMKK) terhadap Total RUP Penyedia dan Realisasi Usaha Menengah, Kecil dan Koperasi (Realisasi UMKK) terhadap Total Rencana Belanja melalui UMKK
- (6) Alokasi Rencana Umum Pengadaan- Belanja E-Purchasing dan Realisasi Belanja E-Purchasing pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali

BAB III

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Bali.

Sehubungan dengan Perkembangan Pemenuhan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Triwulan IV Tahun 2024 atas LHP LKPD TA 2021 - 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali, dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2021 yang terdapat 12 (dua belas) temuan dan 42 (empat puluh dua) rekomendasi saat ini masih terdapat 1 (satu) rekomendasi belum bisa terpenuhi adalah menyelesaikan proses Pendataan dan Pemetaan Tanah eks HGU Nomor 1 Desa Pemuteran, memproses sertifikasi bidang tanah yang akan dimiliki dan dikuasai Pemerintah, yang perlu dilengkapi bukti proses penerbitan sertifikasi bidang tanah yang akan dimiliki dan dikuasai Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana temuan pemeriksaan.
2. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2022 yang terdapat 9 (sembilan) temuan dan 26 (dua puluh enam) rekomendasi. Untuk dokumentasi tindak lanjut sudah di upload di Portal e-Auditee BPK. Hasil pemantauan pemenuhan dokumen tindak lanjut sudah dinyatakan sesuai oleh BPK RI.
3. Sedangkan untuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD TA 2023 terdapat 13 (tiga belas) temuan dan 29 (dua puluh sembilan) rekomendasi. Untuk dokumen tindak lanjut sudah di upload di Portal e-Auditee BPK. Pada saat rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh BPK RI terdapat 28 (dua puluh delapan) rekomendasi dinyatakan status sesuai, sedangkan 1 (satu) rekomendasi masih dalam proses pemenuhan dokumen berupa memperhitungkan semua hak Pemerintah Provinsi Bali yang muncul karena perikatan perjanjian kerjasama.
4. Hasil pemantauan pemenuhan dokumen tindak lanjut pada Semester II Tahun 2024 melalui Portal e-Auditee BPK RI atas LKPD TA 2021 - 2023 secara keseluruhan penyelesaian tindak lanjut Penyelesaian Pemerintah Provinsi Bali mencapai penyelesaian 99,86%.

2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Bersama ini kami sampaikan laporan perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada Triwulan IV Tahun 2024 terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Khusus dan Audit Kinerja pada Perangkat Daerah Provinsi Bali, Monev Dana BOS pada SMA Negeri, SMK Negeri di Kabupaten Gianyar, Badung, Bangli, Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali tahun 2023 serta Laporan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati Gianyar dan Bupati Klungkung tahun 2023, Bupati Karangasem, Bupati Jembrana, Bupati Bangli, Bupati Tabanan, Walikota Denpasar dan Bupati Badung tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Reguler pada Perangkat Daerah Provinsi Bali

No	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali T.09.700/81/ltprov 8 Januari 2024	7	7	7			100 %
	Jumlah	7	7	7			100 %

b. Pemeriksaan Khusus pada Perangkat Daerah Provinsi Bali

No	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	Dinas PUPR Dan Perkim Provinsi Bali T.09.700/85/ltprov 6 Januari 2023	17	19	19		9.359.222 ,-	100 % Kerugian telah disetor ke Kasda
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Bali T.09.700/86/ltprov 6 Januari 2023	13	14	14		416.719,-	100 % Kerugian telah disetor ke Kasda

No	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
3	Biro Umum Dan Protokol Setda Provinsi Bali T.09.700/87/IR.IV/ Itprov 6 Januari 2023	8	8	8			100 %
	Jumlah	38	41	41		9.775.941,-	100%

c. Laporan Hasil Audit Kinerja pada Perangkat Daerah Provinsi Bali

No	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali T.09.700/15864/IR.I/It rov 5 September 2023	1	1	1			100 %
2	UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Bali T.09.700/15876/IR.II/It prov 5 September 2023	8	8	8			100 %
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali T.09.700/15881/IR.III/It prov 5 September 2023	14	14	14			100 %

No	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
4	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bali T.09.700/15863/IR.IV/I tprov 5 September 2023	3	3	3			100 %
	Jumlah	26	26	26			100 %

d. Monev Dana BOS pada SMA Negeri, SMK Negeri di Kabupaten Badung

No	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	SMAN 2 Kuta Utara T.09.700/806/IR.IV/I tprov 22 Januari 2024	7	7	7			100 %
2	SMAN 1 Kuta Selatan T.09.700/804/IR.IV/I tprov 22 Januari 2024	8	8	8			100 %
3	SMKN 1 Kuta Selatan T.09.700/805/IR.IV/I tprov 22 Januari 2024	5	5	5			100 %
	Jumlah	20	20	20			100 %

e. Monev Dana BOS pada SMA Negeri, SMK Negeri di Kabupaten Gianyar

No	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	SMAN 2 Gianyar T.09.700/1168/IR.IV/lt prov 2 Februari 2024	6	6	6			100 %
2	SMAN 2 Sukawati T.09.700/1311/IR.IV/lt prov 5 Februari 2024	6	6	6			100 %
3	SMKN 2 Sukawati T.09.700/1296/IR.IV/lt prov 5 Februari 2024	7	7	7			100 %
	Jumlah	19	19	19			100 %

f. Monev Dana BOS pada SMA Negeri, SMK Negeri di Kabupaten Bangli

No	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	SMAS Gurukula Bangli T.09.700/2155/IR.IV/lt prov 18 Maret 2024	3	3	3			100%
2	SMAN 1 Susut T.09.700/2156/IR.IV/lt prov 18 Maret 2024	5	5	5			100 %
3	SMKN 3 Kintamani T.09.700/2159/IR.IV/lt prov 18 Maret 2024	5	5	5			100 %
	Jumlah	13	13	13			100 %

g. Monev Dana BOS pada SMA Negeri di Kabupaten Jembrana

No	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	SMAN 1 Mendoyo T.09.700/3998/IR.IV/lt prov 13 Juni 2024	5	5	5			100 %
2	SMAN 2 Mendoyo T.09.700/3999/IR.IV/lt prov 13 Juni 2024	5	5	5			100 %
3	SMAN 1 Pekutatan T.09.700/4000/IR.IV/lt prov 13 Juni 2024	3	3	3			100 %
	Sub Total	13	13	13			100 %

h. Monev Dana BOS pada SMA Negeri di Kota Denpasar

No	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	SMAN 4 Denpasar T.09.700/4118/IR.IV/lt prov 21 Juni 2024	5	5	5			100 %
2	SMAN 3 Denpasar T.09.700/4119/IR.IV/lt prov 21 Juni 2024	6	6	6			100 %
3	SMAN 1 Denpasar T.09.700/4120/IR.IV/lt prov 21 Juni 2024	8	8	8			100 %
	Sub Total	19	19	19			100 %

i. Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	Pemerintah Kabupaten Tabanan T.09.700/16783/IR.III/It prov 9 Oktober 2023	23	29	29			100%
2	Pemerintah Kota Denpasar T.09.700/304/IR.III/Itpr ov 8 Januari 2024	20	22	22			100%
3	Pemerintah Kabupaten Gianyar T.09.700/306/IR.I/Itpro v 8 Januari 2024	19	22	22			100 %
4	Pemerintah Kabupaten Bangli T.09.700/16782/IR.IV/I tprov 9 Oktober 2023	16	16	16			100 %
5	Pemerintah Kabupaten Buleleng T.09.700/17332/IR.II/It prov 7 Desember 2023	21	21	21			100 %

Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2024

No	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
6	Pemerintah Kabupaten Badung T.09.700/17334/IR.III/It prov 7 Desember 2023	20	20	20			100%
7	Pemerintah Kabupaten Karangasem T.09.700/17736/IR.IV/I tprov 7 Desember 2023	20	24	24			100%
8	Pemerintah Kabupaten Jembrana T.09.700/17346/IR.I/Itp rov 7 Desember 2022	24	24	24			100 %
9	Pemerintah Kabupaten Klungkung T.09.700/322/IR.II/Itp rov 8 Januari 2024	19	21	21			100%
	Jumlah	182	199	199			100 %

j. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati Gianyar dan Bupati Klungkung Tahun 2023

No	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati Gianyar R.09.700/16528/IR.II/It prov 26 September 2023	14	15	15			100 %

Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2024

No	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
2	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati Klungkung R.09.700/16926/IR.I/It prov 26 Oktober 2023	14	14	14			100 %
	Jumlah	28	29	29			100 %

k. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati Gianyar dan Bupati Klungkung Tahun 2023

No	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati Karangasem R.09.700/5373/IR.II/It rov 2 September 2024	11	15	11	4		73,33%
2	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati Jembrana R.09.700/5375/IR.III/It prov 2 September 2024	13	14	14			100 %
3	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati Bangli R.09.700/5409/IR.III/It prov 2 September 2024	18	20	19	1		95,00%

Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2024

4	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati Tabanan R.09.700/5414/IR.IV/Itprov 2 September 2024	11	12	11	1		91,67%
5	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati Badung R.09.700.1.2/6102/IR.I/Itprov 16 Oktober 2024	9	10	5	5		50,00%
6	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Walikota Denpasar R.09.700/5642/IR.I/Itprov 13 September 2024	12	13	13			100 %
Sub Total		74	84	73	11		86,90%
T o t a l		439	470	459	11		97,66%

Demikian yang dapat kami laporkan perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Bali **pada Semester II Tahun 2024 mencapai 97,66%.**

3. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Triwulan IV Tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Bali, dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.2-74 Tahun 2024 tentang Rencana Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 dan Surat Tugas Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.2/938-ST/IJ tanggal 5 Agustus 2024, Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Provinsi Bali dari tanggal 7 sampai dengan 16 Agustus 2024.
2. Adapun fokus Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terdapat di:
 - a. Penurunan Prevalensi Stunting;
 - b. Pelayanan Publik di Daerah, Pembagian Urusan Terkait Penguatan Pelayanan Publik;
 - c. Pengangguran Terbuka;
 - d. Penguatan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - e. Pengendalian Inflasi;
 - f. Peningkatan Investasi;
 - g. Penguatan Daya Saing Usaha;
 - h. Penguatan Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Peningkatan PAD, Penyerapan Belanja Daerah;
 - i. Pengurangan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - j. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas
 - k. Penguatan Mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa.
 - l. Kerja Sama Daerah Terkait Kerja Sama Antar Daerah Terkait Konektivitas Untuk Menunjang Aktivitas Perekonomian;
 - m. Pelaksanaan Pemilu Dan Pilkada 2024.


3. Dari hasil pengawasan, terdapat sebanyak 11 temuan dan 26 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Pj. Gubernur Bali dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali untuk segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang menjadi objek pemeriksaan. Sampai dengan saat ini, hasil tindak lanjut yang telah kami upload melalui aplikasi SIWASIAT terdapat 3 rekomendasi yang telah dinyatakan sesuai/tuntas dan 23 rekomendasi yang masih perlu dokumen pendukung untuk penyelesaian tindaklanjutnya.

BAB IV

HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat merupakan bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan oleh masyarakat.

Sampai dengan Semester II Tahun 2024, penanganan pengaduan masyarakat yang masuk pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai berikut :



Tabel
Hasil Pengaduan Masyarakat
Semester II Tahun 2024

NO	NO & TGL SURAT AGENDA	a.PELAPOR b.TERLAPOR	SUBSTANSI PENGADUAN MASYARAKAT	STATUS TINDAK LANJUT			SANKSI			KET	
				DALAM PROSES	SELESAI		PP 53/2010	TP/TGR	PIDANA		LAIN2
					BENAR	TIDAK BENAR					
A.	Diterima dari Kementerian PAN/TP 5000										
			N	I	H	I	L				
B.	Diterima langsung										
		Pengaduan Saber Pungli	49	-	49	-	-	-	-	-	
		Gratifikasi	8	-	8	-	-	-	-	-	
	SP4N Lapor	753	8	745	-	-	-	-	-		

BAB V

KESIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada Semester II Tahun 2024 telah melakukan revidi atas laporan keuangan pemerintah daerah, revidi RKPD, DAK, RKA, KUAPPAS, LPPD dan Revidi LKJIP Pemerintah Provinsi Bali. Pada Semester II Tahun 2024 dilaksanakan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan. Dari hasil penilaian 5 (lima) Perangkat Daerah yang masuk nominasi, adalah berupa 3 (tiga) Perangkat Daerah terbaik yang berhak mendapat penghargaan **Adhyasta Prajaniti** Menuju Bali Era Baru Tahun 2023, antara lain : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Inspektorat Daerah Provinsi Bali melaksanakan 3 kegiatan Probiti Audit antara lain Probiti Audit terhadap Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 2 Gianyar (Lanjutan) pada tahap Persiapan Pengadaan sampai dengan Serah Terima dan Pembayaran, Laporan Hasil Probiti Audit Tahap Perencanaan Pengadaan untuk Paket Pekerjaan pembangunan Unit Sekolah baru (USB) lanjutan SMKN 7 Denpasar. Hasil rekonsiliasi/pemantauan tindak lanjut oleh Tim Pengawas BPK RI Perwakilan Provinsi Bali pada Semester II Tahun 2024, Provinsi Bali mencapai penyelesaian **99,89%**. Pada Semester II Tahun 2024, perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Bali terdapat 804 temuan dan 856 rekomendasi. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, 845 rekomendasi telah dinyatakan selesai ditindaklanjuti, 11 masih dalam proses dan tidak ada yang belum di tindaklanjuti. Pada Semester II Tahun 2024, perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri terdapat 11 temuan dan 26 rekomendasi. Tindak Lanjut atas rekomendasi tersebut 3 rekomendasi sudah dinyatakan sesuai/tuntas dan 23 rekomendasi masih perlu dokumen pendukung. Sesuai hasil verifikasi yang telah selesai dilakukan oleh Tim Verifikator KPK RI pada aplikasi jaga.id pada tanggal 7 Juli 2024, Indeks capaian Pemerintah Provinsi Bali pada Triwulan II secara total baru mencapai 39,26%. Jumlah pengaduan masyarakat ke Inspektorat Daerah Provinsi Bali sampai dengan Semester II Tahun 2024 terdapat 49 (empat sembilan) pengaduan menyangkut saber pungi, 8 (delapan) pengaduan menyangkut gratifikasi, dan 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) pengaduan menyangkut SP4N Laporan.

B. Hambatan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali Semester II Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kompetensi sumber daya manusia (APIP) belum sepenuhnya memenuhi tuntutan tugas dan beban kerja.
- b. sistem pengendalian internal dalam proses audit belum optimal.
- c. kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung optimalisasi pelaksanaan audit di lapangan. masih ada temuan yang belum terselesaikan.
- d. Komitmen objek pemeriksaan belum optimal dalam menangani tindak lanjut.
- e. Koordinasi dengan unit kerja lain belum berjalan secara optimal.
- f. Pola kerja pegawai yang belum terorientasikan pada prinsip pengawasan.

C. Rekomendasi

Atas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali, pemecahan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. adanya program peningkatan kuantitas dan kualitas auditor melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar dan sertifikasi.
- b. dibuatkan telaahan yang peruntukan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan, dan dilakukan *cross check* antar inspektur pembantu atas semua temuan yang dilakukan melalui *expose*.
- c. pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pengawasan.
- d. komitmen dari segenap kepala unit kerja untuk bekerja normatif dan taat aturan.
- e. adanya komitmen yang kuat dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi.
- f. meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lainnya.
- g. meningkatkan pola kerja pegawai agar berorientasi pada prinsip pengawasan

BAB VI PENUTUP

Dengan adanya Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP ini diharapkan kinerja APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali dapat dipantau dan dievaluasi secara intensif. Dalam pelaporan ini sangat diharapkan kerjasama dan kedisiplinan APIP. Tanpa adanya kerjasama dan kedisiplinan tersebut, Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali Semester II Tahun 2024 akan sulit dicapai. Melalui penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP maka tingkat kinerja, masalah, dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah dapat diketahui secara terinci. Informasi ini diharapkan berguna untuk meningkatkan kinerja pengawasan intern pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.

Demikian Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2024 ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.




INSPEKTUR,

I. WAYAN SUGIADA

NIP. 19651231 198603 1 175


LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI



LAMPIRAN 2
STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT BPK-RI
Posisi Per : Semester II Tahun 2024

	HAPSEM	Temuan Hasil Pemeriksaan			Sesuai Rekomendasi			Temuan Dalam Proses			Temuan Belum Ditindak Lanjuti			Ket.
	Lingkup Pemeriksaan	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	Jml. Temuan	Jml. Saran	Nilai (Rp)	
	Kelompok Temuan													
A	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan/Audit sampai semestrer I tahun 2023													
1	75.B/LHP/XIX.DP S/05/2024 Tanggal 17 Mei 2024 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023	13	29	-	-	28	-	-	1	-	-	-	-	-
2	78/LHP/XIX.DPS/12/2023 Tanggal 15 Desember 2023 laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Semester II Tahun 2023 atas Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023	12	23	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (A)	25	52	-	-	51	-	-	1	-	-	-	-	-



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI
JALAN DI PANJAITAN NO 14
NITI MANADALA RENON DENPASAR

